

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN
DALAM UPAYA MENINGKATKAN USAHA UMKM
(Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



IAIN PURWOKERTO

Oleh :
FIRANTI
NIM.1617202094

**PROGRAM SARJANA PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firanti
NIM : 1617202094
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Terhadap Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Arha Sampang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 Juli 2020

Saya yang menyatakan,



Firanti
NIM. 1617202094


PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN TERHADAP USAHA UMKM (STUDI KASUS DI BPRS BUMI ARTHA SAMPANG)

Yang disusun oleh Saudari **Firanti NIM. 1617202094** Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **10 Agustus 2020** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji




Dr. Atabik, M.Ag.
NIP. 19651205 199303 1 004

Sekretaris Sidang/Penguji



H. Slamet Akhmedi, M.S.I
NIDN. 2111027901

Pembimbing/Penguji



Muhammad W. dan S.E. Sy., M.Sy
NIDN. 2021088901

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 26 Agustus 2020

Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

di-

Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Firanti NIM. 1617202094 yang berjudul :

**Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan terhadap Usaha UMKM
(Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)**


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 22 Juli 2020

Pembimbing,



Muhammad Wildan, S.E.Sy.,M.Sy.

NIP. 2021088901

MOTTO

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok.”

(Al-Luqman: 34)



**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DALAM
USAHA MENINGKATKAN USAHA UMKM
(Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)**

**Firanti
NIM. 1617202094**

E-mail : firantifia44@gmail.com

Program Studi Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebagai lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Terlebih lagi pelaku UMKM dengan keterbatasan dalam segi teknis produksi, pemasaran, organisasi serta manajemen. Dengan menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara tepat maka akan mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Bukan saja bagi BPRS, akan tetapi juga bagi para pelaku UMKM yang mendapatkan pembiayaan. Masalah umum yang dikemukakan dalam penelitian skripsi ini adalah bagaimana manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha Sampang dalam upaya meningkatkan usaha UMKM. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang dalam upaya meningkatkan usaha UMKM.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Adapun sumber data didapatkan dari data primer dan data sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis yang dilakukan secara interaktif yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan *Conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *prefentif* (pencegahan) dengan menerapkan analisis 5C. Serta dengan melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang meliputi; *revitalisasi* yang terdiri dari penataan kembali, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, bantuan manajemen, *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan, dan *Write Off Final*. Peran serta BPRS bumi Artha Sampang dalam memberikan pembiayaan serta melakukan pendampingan dan pembinaan melalui penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap nasabah para pelaku UMKM terbilang cukup efektif karena terbukti mampu membantu mereka dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan bisnis/usaha yang jalankan.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan, UMKM

**IMPLEMENTATION OF FINANCING RISK MANAGEMENT AN EFFORT
TO IMPROVE SMALL MICRO MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)
BUSINESSES**

(Case Study in BPRS Bumi Artha Sampang)

Firanti

NIM. 1617202094

E-mail : firantifia44@gmail.com

*Islamic Banking Departement, Faculty of Economics and Business Islamic State
Islamic Intitute (IAIN) Purwokerto*

ABSTRACT

Syari'ah People's Finance Bank (BPRS) as a financial unit that is provide financing to owner Small Micro Medium Enterprises Indonesia (UMKM) are faced with many of problems. Moreover, owner UMKM with technical production, marketing, organisation and management limitation. Implementing financing risk management right way, it will be able to reducing the risks could be. Not only one BPRS unit, but owner UMKM who get financing too. A common general problem explained in this research final project is how to the risk management of financing applied by the BPRS in Bumi Artha Sampang an effort to raised up UMKM bussiness. The research purpose to analysis the implementaion of financing risk management of the BPRS in Bumi Artha Sampang.

Research of the medology in this final project is a qualitative method, kind of this research used field study research. Data research source of the data obtained primary data and secondary data. Writter data collection techniques got it from interview and documentation. Data analysis techniques used are interactive analysis where include : data reduction, presentation data, Conclusion drawing/verification.

The results showing that: firstly Financing to the risk management of financing applied by the BPRS in Bumi Artha Sampang was enough effected by implementing preventive measured by applied the 5C analysis. Handle the problematic financing which includes: revitalization which consists of reordering, rescheduling, re-requirement, management asisstancing, Collection Agent, settle through guarantees, and Write Off Final. The role of BPRS in Bumi Artha Sampang provided financing and provided helped and guidance the application of risk management of financing to the customers owner UMKM is enough effective because it is improve capable of helping.

Keyword : Risk Management, Financing, UMKM

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis lengkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasroh atau dhammah ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokasi Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokasi Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4	Dammah	Ditulis	U
	فرض	Ditulis	<i>furud'</i>

6. Vokasi Lengkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokasi Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furud'</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur atas segala karunia yang tanpa hentinya Allah limpahkan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, selalu memberikan kemudahan dengan segala nikmat yang telah diberikan.
2. Bapak serta ibu tercinta, Sutarmin dan Naswatin, atas seluruh kasih sayang, pengorbanan dan serangkaian do'a yang tidak pernah terputus. Mereka yang menjadi motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Pengasuh Ponpes Alhidayah Karang Suci Purwokerto Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A. (Alm.) dan Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto. Semoga keberkahan akan selalu penulis rasakan selama hidup penulis, *Amin*.
4. Ustadz dan Ustadzah Pabdok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. *Amin*.
5. Semua dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis yang telah membantu penulis sampai saat ini.
6. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan tahun 2016.
7. Segenap teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah, khususnya teman yang selalu menghiasi perjalanan saya selama mengais ilmu "Al-'Arifah 6" dengan segala canda serta support yang telah diberikan.
8. Semua yang telah memberikan dukungan serta do'a kepada penulis.
9. Kampus tercinta, IAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya. Sehingga dengan anugrah tersebut penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Manajemen Risiko dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)”**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa’atnya nanti di hari kemudian.

Ucapan terimakasih yang mendalam penulis tujukan kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah memberikan kontribusi kepada penulis baik moral maupun materiil, ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Fauzi, M.Ag, Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag, Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.S.I., Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Muhammad Wildan S.E.Sy., M.Sy selaku dosen Dosen Pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bisa memberi manfaat dan menjadi inspirasi banyak pihak. Amin.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

10. Kuat Sugianto S.E. selaku Direktur Utama BPRS Bumi Artha Sampang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan memberikan ilmu tentang penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM.
11. Kedua orang tua penulis, Sutarmin dan Naswatin, sumber motivasi utama bagi penulis. Dengan segala kasih sayang, pengorbanan, dan do'a yang selalu dipanjatkan tanpa henti. Semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
12. Pengasuh Ponpes Alhidayah Karang Suci Purwokerto Dr. KH. Noer Iskandar Al-Barsany, M.A. (Alm.) dan Dra. Hj. Nadhiroh Noeris beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto. Semoga keberkahan akan selalu penulis rasakan selama hidup penulis, Amin.
13. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Al-Hidayah Karang Suci Purwokerto. Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Amin.
14. Segenap teman-teman seperjuangan Diyanah Filaili, Ayu Nur Fatimah, Nila Fela Sofia Salsabila, Fitri Nur Cahyati, Badriyatus Sangadah, dan Iim Naimatul Jannah.
15. Teman-teman Pondok Pesantren Al-Hidayah, khususnya teman "Al-'Arifah 6" yang selalu menghiasi perjalanan saya selama mengais ilmu dengan segala canda tawa serta support yang telah diberikan.
16. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2016, terima kasih atas kebersamaannya.
17. Seluruh pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hanya kepada Alloh SWT penulis serahkan semua dan penulis memohon saran dan kritik yang membangun atas penulisan skripsi yang telah dipresentasikan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua pihak dan terutama bagi penulis khususnya. Amin.

Purwokerto, 23 Juli 2020



Firanti

NIM. 1617202094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	Xix
DAFTAR LAMPIRAN	Xx
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Peneliti dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Manajemen Risiko	
1. Pengertian Manajemen.....	13
2. Fungsi Manajemen.....	14
3. Pengertian Risiko.....	15
4. Jenis-Jenis Risiko.....	16
5. Tinjauan Umum Manajemen Risiko.....	17
6. Proses Manajemen Risiko.....	18
B. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan.....	19

2. Tujuan Pembiayaan.....	20
3. Fungsi Pembiayaan.....	20
4. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
5. Proses Pemberian Pembiayaan.....	26
C. Manajemen Risiko Pembiayaan.....	30
D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat dan waktu Penelitian.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang	
1. Sejarah	43
2. Visi dan Misi.....	44
3. Struktur Organisasi.....	45
4. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang.....	52
5. Prosedur dalam Proses Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang	55
6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha sampang	58
B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang	
1. Risiko dan Permasalahan yang Dihadapi BPRS Bumi Artha Sampang pada Pembiayaan UMKM.....	67
2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.....	68
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Asset Gabunagn Bank Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syari'ah (UUS).....	2
Tabel 1.2	: Data Jumlah Pembiayaan yang Diberikan BPRS Bumi Artha Sampang	6
Tabel 1.3	: Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Per 31 Desember 2017-Per 31 Desember 2019.....	65
Tabel 1.4	: Data Jumlah Nasabah Beserta Total Pembiayaan untuk Modal Kerja UMKM BPRS Bumi Artha Sampang	72



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Surat Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 6 : Blangko Kartu Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 8 : Surat Keterangan Praktek Pengalaman Lapangan
- Lampiran 9 : Surat Izin Riset Individual
- Lampiran 10 : Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai lembaga keuangan memiliki eksistensi yang menempati posisi sangat strategis untuk menjembatani kebutuhan untuk modal kerja serta investasi dalam sector riil dengan sang pemilik dana. Oleh karena itu, lembaga keuangan dalam sector perbankan memiliki fungsi utama dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi yang memang diarahkan untuk menjadikan uang menjadi lebih efektif dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi (*how to make money effective and efficient to increase economic value*) (Muhammad, 2011).

Terdapat dua jenis perbankan di Indonesia, adalah perbankan dengan sistem konvensional serta perbankan dengan sistem syari'ah. Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang dalam operasi dan produknya berjalan dengan berlandaskan pada Al -Qur'an dan Hadist Nabi yang tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang dalam operasionalnya dengan menerapkan prinsip syari'ah, yang memiliki tiga macam kegiatan diantara lain penyaluran dana yang berupa pembiayaan, menghimpun dana yang berupa simpanan, dan penawaran yang berupa (Darmawan & Ridlwan, 2018). Di Indonesia sendiri perbankan syari'ah telah memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 1992 dengan didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan syari'ah di Indonesia beroperasi dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah dilakukan perbaharuan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan kemudian dilakukan pembaharuan kembali di tahun 2008 dengan terlahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'a (Muhammad, 2011).

Dalam sejarah perbankan di Indonesia telah tercatat jika bank konvensional jauh lebih dulu terlahir jika dibandingkan dengan bank syari'ah yang baru hadir pada tahun 1992, sehingga dapat kita lihat jika pasar

perbankan nasional lebih banyak dikuasai oleh bank konvensional yang memiliki kantor dengan jumlah lebih banyak dan jumlah asset yang jauh lebih besar. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan dengan pesat (Novandra, 2014).

Perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia ini dibuktikan dengan semakin tumbuhnya jumlah bank Syariah di Indonesia, berdasarkan pada data terakhir dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2019 terdapat 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk dapat mengetahui seberapa besar perkembangan perbankan syariah di Indonesia 4 tahun terakhir dengan melihat table dibawah ini.

Tabel 1.1 Asset Gabungan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) (milyar rupiah)

Tahun	Keterangan
2015	296.262
2016	356.404
2017	423.781
2018	477.327
Juni 2019	486.893

Sumber : Otoritas Jasa keuangan

Dari hasil data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut dapat diketahui bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya. Dengan perolehan total asset gabungan antara BUS dan UUS akhir tahun 2018 sebesar Rp 477.327 milyar tumbuh sejumlah 11,22% dibandingkan dengan tahun 2017 sejumlah Rp 356.404 milyar.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bank memiliki tujuan untuk memberikan pembiayaan supaya bank memperoleh pendapatan atau imbalan. Berasal dari pendapatan tersebut, maka bank akan menggunakannya untuk memberikan imbalan kepada nasabah yang telah mendapatkan dana dari bank, untuk membayar berbagai biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, serta memberikan deviden kepada pemegang saham bank. Maka

dengan adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan maka dapat menjadikan semakin kecilnya kemampuan bank untuk dapat memenuhi kebutuhan serta kewajibannya terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*) (Ubaidillah, 2018).

Bank syari'ah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana kepada masyarakat atau fasilitas berupa pembiayaan berdasarkan pada prinsip syari'ah, bank syari'ah dihadapkan pada risiko kredit atau risiko pembiayaan. Seperti yang tertuang pada Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menjelaskan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan risiko yang dihadapi bank syariah yaitu tidak kembalinya pokok pembiayaan serta bank tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil seperti yang telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah sebagai penerima fasilitas. Disamping hal tersebut, terdapat juga risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), dan turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun) (Z, 2012).

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan, mengenai ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat 10 risiko yang harus dikelola bank. Kesepuluh jenis risiko ini adalah Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan, risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi .

Suatu produk atau aktivitas bank mengandung satu jenis risiko atau lebih dari satu jenis risiko. Oleh sebab itu, mengelola risiko dengan integrative penting dilakukan oleh suatu bank. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko,

mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu (Anwar, Laksono, & Darwanto, 2018).

Satu cara Bank Syariah dalam menyalurkan dananya adalah dengan memberikannya kepada Lembaga Mikro salah satunya yaitu kepada pelaku UMKM ataupun masyarakat yang membutuhkan (Sari, 2007). UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur pada Undang-Undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi syarat dalam usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut.

Unit Usaha Syari'ah (UUS) dan Bank Syari'ah tercatat sudah memberikan dana pembiayaan yang terbilang cukup banyak kepada UMKM, akan tetapi hal tersebut dirasa belum cukup maksimal. Semua ini dikarenakan para pelaku UMKM sebagian besar adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang terbilang masih cukup rendah yang menjadikan sulitnya melakukan transaksi keuangan secara mendetail. Dengan hal ini peran BPRS (Bank Perkreditan rakyat Syari'ah) sangat diperlukan. Memiliki sistem administrasi yang cukup mudah untuk bisa difahami para pelaku UMKM untuk melakukan transaksi keuangan di BPRS (Indrarini, 2007).

Selain hal tersebut, BPRS memberikan pelayanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik para pelaku usaha UMKM. Kesesuaian dalam hal ini dilihat dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha bagi para pelaku usaha UMKM (Rifa'i, 2017). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan memiliki fungsi untuk melaksanakan sebagian fungsi dari fungsi Bank Umum, namun beroperasi pada tingkat regional yang berlandaskan pada prinsip-prinsip

syari'ah. BPRS dikhususkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat kecil di tingkat kecamatan atau pedesaan. Dibandingkan dengan bank umum BPRS menawarkan produk dengan jenis yang relative lebih sempit, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh dilakukan rekening giro dan ikut kliring (Soemitra, 2018).

BPRS Bumi Artha Sampang adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang telah berdiri dan beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip syariah selama lebih dari 12 tahun sejak tanggal 5 Juli 2007. BPRS Bumi Artha Sampang mempunyai kantor cabang sejumlah 6 kantor agar nasabah bisa dengan mudah melakukan transaksi disetiap daerahnya. BPRS Bumi Artha Sampang sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM sebagai modal usaha mereka dalam menjalankan usahanya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Data Jumlah Pembiayaan yang Diberikan BPRS Bumi Artha Sampang.

Tahun	Jenis Pembiayaan											
	Modal Kerja		Investasi		Konsumsi		Mudharabah		Musyarakah		Qard	
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal
2017	427	4.387.043.893	591	9.461.293.816	279	3.829.102.492	53	4.827.000.000	14	1.566.666.670	3	28.333.340
2018	434	4.914.282.671	487	10.057.682.298	349	4.518.990.925	53	10.055.000.000	17	2.230.000.000	2	8.750.000
2019	454	5.957.939.502	385	8.327.750.878	353	4.635.858.574	58	6.740.000.000	16	7.104.512.639		

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan untuk modal usaha dan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM. Dalam pembiayaan musyarakah dan mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku UMKM dan sebagian untuk kontraktor. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar (BERKIRAS 76,7%) pembiayaan yang diberikan adalah untuk para pelaku UMKM.

Dalam memberikan pembiayaannya kepada para pelaku UMKM, BPRS Bumi Artha Sampang dihadapkan dengan risiko pembiayaan bermasalah. Sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memberikan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), salah satu kendala yang dihadapi oleh BPRS Bumi Artha Sampang adalah dalam dunia bisnis/usaha tidak pasti untung atau rugi, ditambah dengan sistem manajemen yang masih kurang memadai bagi para pelaku UMKM, hal ini yang menyebabkan tingkat kemampuan bayar nasabah menurun.

Sejalan dengan hal tersebut pelaku UMKM juga tidak jarang yang menggunakan manajemen one man show hal ini dikarenakan UMKM adalah usaha yang dijalankan atau milik pribadi. Usaha seperti ini rentan kolaps jika pemilik usaha tidak ada lagi. Maka risiko pembiayaan bermasalah yaitu nasabah tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran atau bahkan hingga pembiayaan macet dapat terjadi. Dengan ini penanganan risiko pembiayaan bermasalah harus dilakukan BPRS Bumi Artha Sampang untuk dapat mengurangi dampak buruk dimasa yang akan datang.

Berkaitan dengan hal tersebut BPRS Bumi Artha Sampang mempunyai cara untuk dapat mengurangi risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan yang diberikan pada UMKM. Dengan diadakannya manajemen risiko pembiayaan pada UMKM diharapkan akan mampu terhindar dari ancaman yang bisa mempengaruhi operasional bank dan dapat meningkatkan usaha UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam untuk dapat dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM”**.

B. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.” Beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan antara lain:

1. Implementasi

Secara sempit implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sesuai yang tertuang dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah penerapan. Adapun menurut *Browne* dan *wildavsky* “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Sedangkan *Schubert* berpendapat bahwa “Implementasi adalah sistem rekayasa”. Dilihat dari beberapa pengertian tersebut, implementasi merupakan operasionalisasi atau penerapan suatu aktifitas yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran (Firdianti, 2018).

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk menerapkan fungsi-fungsi manajemen untuk menaggulangi risiko, khususnya risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan/organisasi, masyarakat serta keluarga (Triyono, 2019). Manajemen risiko memiliki tujuan yaitu mengelola risiko sehingga organisasi/perusahaan mampu bertahan, serta untuk memaksimalkan risiko. Pada dasarnya manajemen risiko dilakukan melalui beberapa proses yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko (Hanafi, 2016).

3. Pembiayaan

Pembiayaan dalam arti luas yaitu pembelanjaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan dalam rangka mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik yang dilakukan secara pribadi maupun yang dijalankan oleh orang lain. Sedangkan pembiayaan dalam arti sempit, yaitu pendanaan yang diberikan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syari'ah kepada nasabah (Firmansyah, 2019).

Menurut UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa pembiayaan dalam prinsip syariah adalah *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

4. Meningkatkan Usaha

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) arti dari kata meningkatkan adalah menaikkan, mempertinggi, dan memperhebat (produksi, dsb). Jadi pengertian meningkatkan menurut Moeliono peningkatan merupakan sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik (Sawiwati, 2009).

Arti meningkatkan usaha yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah proses atau cara yang digunakan dapat menaikkan usaha/bisnis menjadi lebih berkembang, sehingga usaha tersebut bisa bertahan dan menjadi lebih besar.

5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah suatu kegiatan ekonomi yang berjalan secara produktif dan berdiri sendiri, dijalankan oleh badan usaha yang bukan merupakan cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dengan telah memenuhi kriteria dari usaha kecil seperti yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Musfiroh, 2018).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penanganan Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Bagaimana Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Penanganan Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Untuk mengetahui Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Akademik

Dalam manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk ilmu perbankan syari'ah dan ilmu manajemen keuangan yang berhubungan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk meningkatkan usaha UMKM. Selain hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan bagi peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam mengenai ilmu perbankan syari'ah.

2. Bagi Penulis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wawasan serta pengetahuan tambahan untuk penulis mengenai perbankan syari'ah, terutama yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan untuk dapat meningkatkan usaha UMKM.

3. Bagi Bank

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menjadi bahan pertimbangan bank dalam memberikan pembiayaan, agar dalam proses pengelolaan risiko dalam pembiayaan dapat sesuai dengan syari'ah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadikan bertambahnya wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat supaya dapat memahami manajemen risiko dalam pembiayaan agar bisa meningkatkan usaha UMKM, sehingga bisa digunakan sebagai referensi baru dalam dunia perbankan syari'ah.

E. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan rujukan terhadap berbagai judul skripsi dan penelitian yang berkaitan dengan apa yang hendak diteliti.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Anggun Ratna Sari, 2017, Efektivitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM pada Bank umum Syariah X	Berdasarkan analisis efektivitas penanganan risiko pembiayaan murabahah UMKM di Bank Umum Syariah X adalah dengan melihat berhasil guna, dimana kegiatan pengendalian risiko <i>murabahah</i> UMKM dilakukan dengan tercapainya tujuan tingkat NPF yang masih dalam rentang <i>risk tolerance</i> .	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang diteliti.
2	Umi Sudarsih, 2016, Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro DI KJKS Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)	Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan usaha mikro dilakukan dengan menerapkan prosedur pembiayaan yang dimulai dari pengajuan berkas pembiayaan, verifikasi dan penjelasan pembiayaan oleh AO, proses survei dan penilaian agunan, proses analisa 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) oleh AO, BMT Checking, pembuatan SP3 oleh komite pembiayaan, pengikatan agunan dan penandatanganan akad pembiayaan.	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang diteliti.
3.	Rika Fitrianti, 2014, Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro pada BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cipulir.	Dari analisis hasil penelitian adalah efektifitas manajemen risiko pembiayaan mikri BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 1%.	Perbedaan dari penelitian ini adalah objek dan tahun yang dileliti.
4.	RR. Mutiara Rina Kusuma Dewi,	Penerapan manajemen risiko di BMT Dana Mentari	Perbedaan penelitian ini

	<p>2020, Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto.</p>	<p>Muhammadiyah Purwokerto yang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko sudah baik dan optimal. Pihak BMT selalu memperhatikan kelancaran bisnis anggota atau nasabah dengan memantau dan membina sehingga pembiayaan yang telah diberikan lancar tanpa ada pembiayaan yang bermasalah atau macet.</p>	<p>dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM.</p>
--	---	---	--



IAIN PURWOKERTO

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen berasal dari kata *to manage* yang memiliki arti *control*. Kemudian jika diartikan dalam Bahasa Indonesia yaitu: mengendalikan, menangani atau mengelola. (Herujito, 2001). Manajemen sendiri pada dasarnya berasal dari Bahasa Italia, "*maneggiare*" yang berarti mengendalikan, dan lebih tepatnya adalah mengendalikan kuda. Kemudian kata tersebut dipengaruhi oleh Bahasa Prancis "*manege*" yang memiliki arti kepemilikan kuda. Lalu jika diartikan dalam Bahasa Inggris memiliki arti seni mengendalikan kuda. Kemudian perkawinan diantara Bahasa Inggris dan Prancis melahirkan kata "*management*" yang berarti seni melaksanakan serta mengatur (Aziz, 2017).

Dalam penjelasan lain banyak pula para ahli yang mengemukakan pengertian manajemen. Pengertian menurut para ahli tersebut tentu berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan tinjauan tentang manajemen itu sendiri. Berikut beberapa pengertian manajemen jika dilihat dari berbagai segi.

a. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Segi Seni (*Art*)

Menurut Mary Parker Follet, pengertian manajemen ditinjau dari segi seni yaitu seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

b. Pengertian Manajemen Ditinjau dari Segi Ilmu Pengetahuan.

Dikemukakan oleh Luther Gulick, dilihat dari segi ilmu pengetahuan manajemen dapat diartikan sebagai bidang pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami bagaimana dan mengapa manusia melakukan kerjasama untuk mendapatkan hasil berupa sesuatu yang memiliki manfaat bagi kemanusiaan.

c. Pengertian Manajemen Dilihat dari Segi Proses

James A.F. Stoner mengemukakan bahwa pengertian manajemen jika ditinjau dari segi proses merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dari kegiatan anggota dan tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan.

Dari beberapa pengertian manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya. (S., 2007).

Sedangkan jika dilihat dari pandangan Islam manajemen lebih dekat dengan ruang dan waktu niat, ikhtiar, dan tawakal. Sebab menurut Islam niat merupakan sebuah motivasi awal perbuatan itu dilakukan, setelah itu diterapkan dengan ikhtiar yang dilakukan secara optimal agar dapat tercapai tujuan yang sudah ditetapkan dalam niat tersebut. Karena dalam Islam sendiri niat merupakan motivasi awal sebuah perbuatan terjadi, kemudian diimplementasikan dengan ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam niat. Oleh karena itu dalam manajemen Islami yang paling utama yaitu niat dan ikhtiar sedangkan goalnya diserahkan kepada Allah sebagai bentuk tawakal. (Aziz, 2017).

2. Fungsi Manajemen

Untuk dapat menjangkau tujuannya, sebuah organisasi memerlukan manajemen dengan macam-macam fungsinya yang dapat disesuaikan dengan keperluan organisasi itu sendiri. Berikut adalah penjelasan fungsi manajemen secara ringkas:

- a. Perencanaan (*planning*) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan penataan tujuan kemudian menguraikannya menjadi sistem perencanaan supaya tujuan dari organisasi tersebut dapat dicapai..
- b. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengelompokan anggota serta memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya.

- c. Pengaturan personel (*staffing*) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengendalian kerja anggota unit pada setiap bagian manajemen hingga pada tahap seperti seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, sebagai bagian dari bantuan unit pada unit personalia organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- d. Pengarahan (*directing*) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan memberikan berbagai arahan, tanggungjawab dan kewajiban, serta perintah.
- e. Pengawasan (*controlling*) yaitu fungsi manajemen yang berhubungan dengan peninjauan dalam menentukan apakah pelaksanaan suatu pekerjaan telah selaras dengan perancangan, telah sebesar apa perkembangan yang telah dicapai, serta perencanaan yang masih belum terdapat perkembangan. Melaksanakan perbaikan pada pelaksanaan yang belum sesuai dengan rencana. (Amsyah, 2005).

3. Pengertian Risiko

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko merupakan potensi kerugian akibat dari terjadinya suatu kejadian tertentu. Menurut Bessis (2002), *risk are uncertainties in adverse variations of probability or in losses*. Menurut Gallati (2003), risiko adalah *a condition in which there exist an exposure to adversity*.

Hubbard (2009) risiko didefinisikan sebagai *the probability and magnitude of a loss, disaster, or other undesirable event*. Yang artinya, risiko adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Atau dalam Bahasa yang singkat dapat dikatakan sebagai *something bad could happen* atau sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi.

Kemudian dari beberapa pengertian di atas, bisa kita ambil kesimpulan bahwa risiko merupakan dapat disimpulkan risiko adalah potensi kerugian sebagai dampak dari terjadinya sebuah kejadian tertentu (*chance of a bad outcome*). Atau dapat diartikan, sebuah peluang akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang bisa mendatangkan kerugian jika tidak mengantisipasi dan mengelola dengan semestinya. (Rustam, 2019)

4. Jenis-jenis Risiko

Secara umum risiko dibagi menjadi dua tipe, yaitu:

a. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Risiko murni dikelompokkan dalam tiga tipe risiko:

1) Risiko Aset Fisik

Risiko yang berakibat pada timbulnya kerugian pada aset fisik perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, banjir, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain.

2) Risiko Karyawan

Risiko yang timbul karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Contohnya kecelakaan saat kerja sehingga terganggunya aktivitas perusahaan.

3) Risiko Legal

Risiko yang berkaitan dengan kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Contohnya, perselisihan dengan perusahaan lain. (Hayati, 2017)

b. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

1) Risiko Pasar, yaitu risiko yang terjadi karena adanya pergerakan harga pasar.

2) Risiko Kredit, yaitu risiko yang terjadi karena *counter party* tidak bisa memenuhi kewajiban kepada perusahaan.

3) Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang terjadi karena perusahaan tidak mampu memenuhi kebutuhannya.

- 4) Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi karena kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar. (Hayati, 2017)

5. Tinjauan Umum Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan sebuah teknik yang rasional dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, mengukuhkan jalan keluar, dan melaksanakan pemantauan serta pemberitahuan risiko yang berjalan dalam setiap proses atau aktivitas (Maralis & Triyono, 2019).

Dalam ISO 31000:2009 – *Risk Management Principles and Guidelines*, manajemen risiko merupakan aktivitas yang dilakukan secara terkoordinasi untuk mengelola dan mengarahkan organisasi dalam menangani risiko. Kemudian dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008, manajemen risiko merupakan pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. (Yap, 2017).

Dalam penjelasan lain, manajemen risiko didefinisikan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari semua kegiatan usaha, baik risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional ataupun beberapa risiko yang lain agar dapat mengoptimalkan nilai suatu organisasi/perusahaan (Rustam, 2019).

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّا

ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apayang ada di dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Qs. Luqman: 34)

Dengan tegas Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an surat Lukman ayat 34, bahwa tidak ada satu orangpun di dunia ini yang bisa mengetahui secara pasti apa yang akan diusahakannya esok hari ataupun yang akan didapatkannya. Sehingga kita semua diwajibkan untuk berusaha untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk perhitungan dengan pandangan yang luas, supaya kejadian yang tidak diinginkan, tidak berdampak kehancuran (Supriyo, 2017).

Manajemen risiko memiliki tujuan diantaranya yaitu (Karim , 2014):

- a. Sebagai penyedia informasi mengenai risiko terhadap bagian pengatur.
- b. Menegaskan agar bank tidak menanggung kerugian yang sifatnya *unacceptable*.
- c. Mengurangi kerugian yang sifatnya *uncontrolled*.
- d. Pemusatan risiko serta mengatur eksposur.
- e. Membendung risiko serta untuk mengalokasikan modal.

6. Proses Manajemen Risiko

Suatu lembaga keuangan harus melakukan manajemen risiko secara menyeluruh yang mencakup proses identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko.

a. Identifikasi Risiko

Tahapan identifikasi risiko dapat dilaksanakan dengan mengkaji semua yang menjadi sumber risiko, minimal dilaksanakan pada risiko aktivitas lembaga keuangan serta risiko produk, dan menegaskan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru tersebut sudah melewati tahap manajemen risiko yang pantas sebelum dilakukan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dapat dilakukan sesudah dilakukan identifikasi terhadap beberapa risiko yang dihadapi lembaga keuangan, kemudian akan dilakukan pengukuran terhadap risiko tersebut. Pengukuran risiko dilakukan untuk menetapkan relative pentingnya serta untuk mendapatkan informasi yang dapat membantu dalam

penetapan gabungan perangkat manajemen risiko yang efisien untuk menanganinya (Darmawi, 2002).

c. Pemantauan Risiko

Pemantauan terhadap risiko pembiayaan dilakukan dengan membentuk laporan tentang pertumbuhan risiko pembiayaan secara teratur, termasuk juga beberapa factor yang dipastikan sebagai penyebab kemudian memberitahukannya kepada komite manajemen risiko dan direksi (Rustam, 2019).

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilakukan searah dengan eksposur risiko ataupun tingkat risiko yang akan diambil dengan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilaksanakan melalui beberapa cara, antarlain mitigasi risiko, penerbitan garansi, sekuritasi asset, *credit derivatives*, dan memberikan tambahan modal bank untuk mengurangi kapasitas kerugian (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pembiayaan (*financing*) merupakan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang berkaitan ataupun tahun anggaran periode selanjutnya (Kawatu, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak-pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail, 2011).

2. Tujuan Pembiayaan

Dalam pembiayaan terdapat beberapa tujuan yang bermanfaat bagi bank maupun nasabah, tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah (Andrianto, 2020):

- a. Mendapatkan keuntungan, bank menerima margin atau bagi hasil sebagai balas jasa serta biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah yang menjadi keuntungan bagi bank. Keuntungan tersebut adalah dana yang dapat digunakan dalam kelangsungan dan operasi kegiatan usaha bank.
- b. Membantu usaha nasabah, pembiayaan yang dicairkan oleh pihak bank kepada nasabah, baik dalam bentuk dana modal kerja maupun investasi, itu akan membantu usaha nasabah sehingga nasabah dapat mengembangkan atau memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank maka akan membantu pemerintah dalam menjalankan proses pembangunan. Sebab dengan adanya pembiayaan oleh bank, perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dikembangkan serta memperluas usahanya sehingga dari cara ini akan tercipta perputaran arus barang dan jasa yang bisa mencukupi kebutuhan hidup masyarakat.

3. Fungsi Pembiayaan

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) dari uang.

Dengan adanya penyaluran pembiayaan maka bisa mengalihkan status uang tidak bergerak (pasif) menjadi uang bergerak (aktif). Artinya, uang yang berada dalam bank tidak menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat, namun ketika uang di dalam bank disalurkan melalui pembiayaan maka uang tersebut akan menjadi aktif. Uang tersebut dapat menghasilkan barang atau jasa.

- b. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna (*utility*) barang.

Dengan bank memberikan pembiayaan maka dapat digunakan untuk mengolah barang agar memiliki daya guna yang lebih tinggi, sehingga barang tersebut akan memiliki daya jual dan bermanfaat.

- c. Pembiayaan menaikkan penyebaran serta lalu lintas uang.

Uang dari pemberian atau penyaluran pembiayaan akan beredar dari satu tempat ke tempat lain, hingga suatu daerah ke daerah lain. Uang dalam pembiayaan bisa meningkatkan peredaran uang dari wilayah yang kekurangan uang.

- d. Pembiayaan merupakan jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat industry, sector produksi atau investasi dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja maka akan meningkatkan pendapatan nasional secara umum.

- e. Pembiayaan merupakan salah satu alat untuk stabilitas ekonomi.

Pembiayaan berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomo, sebab dengan adanya sistem pembiayaan dapat mewujudkan keinginan masyarakat dalam memulai usaha atau membeli sesuatu, sehingga perekonomian akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dapat mendukung stabilitas ekonomi suatu daerah.

- f. Pembiayaan dapat membangkitkan semangat usaha masyarakat.

Pemberian pembiayaan yang dilakukuakn oleh bank bisa mengatasi kurang mampunya para pelaku usaha dalam aspek permodalan sehingga bisa menaikkan usahanya.

- g. Pembiayaan merupakan alat hubungan ekonomi internasional.

Bank-bank di luar negeri yang memiliki jaringan usaha bisa memberikan bantuan pembiayaan secara langsung maupn tidak langsung kepada perusahaan di luar negeri (Andrianto, 2020).

4. Jenis-jenis Pembiayaan

a. Pembiayaan berdasarkan pada tujuan penggunaan

1) Pembiayaan Modal Kerja (PMK)

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang digunakan dengan tujuan meningkatkan modal kerja suatu perusahaan, seperti dalam pembelian bahan baku, biaya produksi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya.

2) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi dilakukan guna memberikan biaya untuk keperluan barang-barang modal dengan tujuan rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pembangunan proyek baru, dan/atau keperluan lainnya yang berkaitan dengan investasi.

3) Pembiayaan Konsumtif

Dalam pembiayaan ini biasanya bank memberikan kepada perorangan yang dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau melalui perusahaan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dan/atau kebutuhan serbaguna (Indonesia, 2018).

b. Pembiayaan berdasarkan jaminan dan agunan

Pembiayaan berdasarkan pada jenis jaminan atau agunan akan dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dengan agunan dan pembiayaan tanpa agunan. Kredit dengan agunan yang diberikan kepada nasabah terbagi menjadi beberapa jenis yaitu pembiayaan jaminan benda tidak berwujud (seperti obligasi, saham, dan surat berharga lainnya), serta kredit benda berwujud (seperti, kendaraan bermotor, inventaris kantor, mesin dan lainnya), serta pembiayaan jaminan perorangan (seperti ganti rugi jika terjadi kerugian dan lain-lain).

Pembiayaan tanpa jaminan dapat diberikan bank kepada nasabah yang dianggap mampu membayarnya dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hal ini disebabkan karena nasabah mempunyai sumber pelunasan kedua supaya hutang pembiayaannya dapat dibayar (Andrianto, 2020).

c. Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya

1) Pembiayaan jangka pendek

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya bank akan memberikan pembiayaan ini untuk membiayai modal kerja suatu usaha yang memiliki keahlian usaha dalam satu tahun, serta dalam pengambilannya akan disesuaikan dengan kepiawaian nasabah.

2) Pembiayaan jangka menengah

Bank memberikan pembiayaan ini dengan tempo antara satu sampai tiga tahun. Pembiayaan jangka menengah ini bisa diberikan bank dalam bentuk pembiayaan investasi, konsumsi, maupun modal kerja.

3) Pembiayaan jangka panjang

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang diberikan dengan tempo lebih dari tiga tahun. Pembiayaan jangka panjang biasanya diberikan pada pembiayaan investasi, contohnya untuk pengadaan mesin dan peralatan, pembelian gedung maupun pembiayaan investasi, yang memiliki nominal besar serta pembiayaan tersebut dikonsumsi dengan nilai yang besar. Sebagai contoh pembiayaan dalam pembelian rumah (Ismail, 2011).

d. Pembiayaan berdasarkan jumlahnya

1) Pembiayaan Retail

Pembiayaan retail yaitu pembiayaan yang dicairkan bank kepada nasabah dengan proporsi yang sangat kecil. Jumlah yang diberikan adalah sampai Rp. 350.000.000,-. Pembiayaan jenis ini biasanya diberikan untuk investasi kecil, pembiayaan modal kerja, atau untuk tujuan konsumtif.

2) Pembiayaan Menengah

Merupakan pembiayaan yang dicairkan oleh bank kepada pelaku usaha dengan level menengah, dengan jumlah antara Rp. 350.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000,-.

3) Pembiayaan Korporasi

Pembiayaan korporasi yaitu pembiayaan yang dicairkan bank kepada nasabah dalam jumlah yang besar serta diberikan kepada nasabah yang besar (korporasi). Pembiayaan ini diberikan dalam nominal lebih dari Rp. 5.000.000.000,-. Namun dalam pelaksanaannya, masing-masing bank mengelompokkan pembiayaan korporasi yang disesuaikan dengan proporsi setiap bank, jadi tidak ada ukuran pasti dalam batasan minimum pembiayaan korporasi (Ismail, 2011).

Jenis pembiayaan dalam bank syari'ah dapat diwujudkan pada bentuk aktiva produktif serta aktiva tidak produktif, antara lain:

a. Bentuk aktiva produktif

1) Pembiayaan dalam prinsip jual beli

a) *Murabahah*

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara terbuka sehingga nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

b) *Salam*

Merupakan pembiayaan secara jual beli yang dilakukan bank dengan melakukan pembayaran sekali pada awal transaksi, tapi barang tersebut diberikan oleh bank kepada nasabah pada akhir periode yang disepakati.

c) *Istishna'*

Merupakan pembiayaan jual beli yang dilaksanakan dengan berkala (mencicil) serta barang diberikan pada akhir waktu yang telah disepakati.

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

a) *Mudharabah*

Yaitu akad yang dilakukan oleh bank yang berperan sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pelaku usaha (*mudharib*) untuk menjalankan kegiatan usaha, dimana disini bank syari'ah sebagai *shahibul maal* memberikan

modal sebesar 100% dan nasabah yang akan melakukan usaha tersebut (Muklis & Fauziah, 2015).

b) *Musyarakah*

Merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang setiap pihak memberikan modal sesuai kesepakatan, serta bagi hasil akan diberikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa

a) *Ijarah*

Yaitu pembiayaan sewa menyewa dengan mendapatkan manfaat barang atau jasa tanpa adanya pemindahan kepemilikan terhadap objek yang disewakan.

b) *Ijarah muntahiyah bittamlik*

Merupakan akad sewa menyewa yang dilakukan oleh bank sebagai pemilik objek sewa dengan nasabah sebagai yang melakukan sewa untuk memperoleh upah dari objek sewa yang telah disewakan dengan pilihan pemindahan atas hak kepemilikan objek sewa dengan jual beli atau pemberian (hibah) dengan waktu yang telah disepakati (Kurnianto, 2017).

4) Pembiayaan dengan prinsip pinjam meminjam

a) *Qard*

Merupakan peminjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan tidak memberikan syarat apapun pada jangka waktu tertentu.

b) *Rahn*

Merupakan peminjaman yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan jaminan/agunan tertentu.

c) *Hawalah*

Merupakan pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah dengan disertai jaminan yang akan dijadikan objek anjak piutang .

d) *Khafalah*

Merupakan pengalihan tanggungjawab atas seseorang yang telah dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab pihak lain sebagai penjamin (Krismawati, Auliyah, & Rimawati, 2013).

e) *Wakalah*

Merupakan akad dimana seseorang memberikan kewenangan kepada orang lain supaya dapat melakukan suatu pekerjaan pada bidang-bidang yang dapat diwakilkan atas nama pemberi kuasa dimana tindakan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa sesudah mati (Sobirin, 2012).

f) *Wadiah*

Dimana bank memberikan jasa untuk memberikan penitipan dan pemeliharaan terhadap dana nasabah.

5. Proses pembiayaan

Zulkifli menguraikan proses atau prosedur pembiayaan bank syariah terdiri dari Sembilan proses yaitu permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisis pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, dan tahap terakhir adalah pengawasan pembiayaan.

a. Permohonan pembiayaan

Langkah pertama yang harus dilalui dalam proses pembiayaan yaitu permohonan pembiayaan. Pada umumnya permintaan pembiayaan secara resmi dilaksanakan dengan cara tertulis oleh nasabah kepada bank. Akan tetapi pada penerapannya, permintaan pembiayaan juga bisa dilaksanakan melalui ucapan terlebih dahulu baru selanjutnya ditinjau lanjut dalam permohonan secara tertulis jika menurut bank usaha dalam permohonan tersebut pantas untuk diberikan pembiayaan (Rusdam & Antoni, 2018).

b. Investigasi dan pengumpulan data

Data yang diperlukan bank disesuaikan dengan keperluan serta tujuan pembiayaan. Pada pembiayaan konsumtif, data yang dibutuhkan berupa data yang bisa menjelaskan kecakapan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya. Sedangkan data yang dibutuhkan untuk pembiayaan produktif merupakan data yang bisa menjelaskan kecakapan bisnis nasabah untuk memenuhi pembiayaan yang telah diajukan.

Data-data ini sangat penting bagi bank yang akan memberikan pembiayaan. Data-data tersebut antara lain (Rusdan & Antoni, 2018):

- 1) Identitas nasabah
- 2) KTP
- 3) Identitas pasangan
- 4) Kartu keluarga
- 5) Tagihan telpon dan listrik
- 6) Slip gaji terakhir
- 7) Salinan rekening terakhir
- 8) Surat Ijin Usaha dan legalitas usaha
- 9) NPWP
- 10) BI checking
- 11) Laporan keuangan dan *past performance*

c. Analisis pembiayaan

Yaitu sebaris proses untuk menilai berbagai data, informasi dan kenyataan di lapangan berhubungan dengan permintaan pembiayaan yang diajukan nasabah. Dalam proses ini harus diperhatikan dengan benar oleh pihak bank, karena jika salah saat mengadakan analisis pembiayaan itu artinya akan mengurai kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada waktu yang akan datang.

Untuk melakuakn analisis pembiayaan ada beberapa pendekatan yang biasanya dilakukan bank. Pendekatan yang umum dilakukan oleh bank adalah pendekatan 5C, yang terdiri dari *character* (watak),

capacity (kemampuan mengelola usaha), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), dan *condition* (kondisi) (Rusdan & Antoni, 2018).

Analisis Rasio

Analisis rasio merupakan metode yang menunjukkan kaitannya antara dua komponen akunting yang memungkinkan pemilik usaha menganalisa kinerja keuangan perusahaannya. Terdapat beberapa rasio yang bisa dianalisis bank pada teknik pembiayaannya, diantara lain (Rusdan & Antoni, 2018):

- 1) Rasio likuiditas, merupakan rasio yang dipakai guna memahami kemampuan nasabah untuk memberikan pembiayaan operasional usaha serta kecakapan nasabah untuk melengkapi kewajiban finansialnya ketika diadakan penagihan.
 - 2) Rasio *leverage*, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jauh aktiva nasabah dibiayai oleh hutang.
 - 3) Rasio aktivitas, merupakan rasio yang dipakai guna melihat kecakapan nasabah dalam melakukan aktivitas setiap harinya yang meliputi kecakapan melaksanakan penagihan piutang, penjualan, dan pemanfaatan aktiva yang dimiliki.
 - 4) Rasio rentabilitas, bank menggunakan rasio ini guna melihat kecakapan nasabah merupakan rasio yang digunakan bank untuk melihat kemampuan nasabah dalam mendapatkan laba.
- d. Persetujuan pembiayaan

Jika bank sudah melaksanakan berbagai analisis (5C) serta identifikasi, baik dari segi hukum, finansial dan lainnya, maka pada proses berikutnya bank akan mengambil keputusan apakah akan menerima atau menolak permintaan pembiayaan yang sudah diajukan calon nasabah.

Dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, pemutus pembiayaan harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut (Rusdan & Antoni, Prosedur Pembiayaan Bank Syari'ah, 2018):

- 1) Menegaskan setiap pembiayaan sudah mencukupi ketentuan perbankan serta selaras dengan azas-azas pembiayaan yang sehat.
- 2) Menegaskan jika penerapan penyerahan pembiayaan sudah sesuai dengan KUP serta PPP dan ketentuan yang lain.
- 3) Untuk menegaskan jika pelaksanaan sudah dilakukan berdasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, teliti dan seksama juga tidak adanya kaitan dari pengaruh berbagai pihak yang bersangkutan dengan permohonan pembiayaan.
- 4) Percaya jika pembiayaan yang akan dicairkan bisa dipenuhi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi pembiayaan bermasalah.

e. Pengumpulan data tambahan

Merupakan tahap yang dilaksanakan guna melengkapi persyaratan tambahan yang didapatkan dari adopsi komite pembiayaan. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah hal penting serta merupakan indikasi utama dalam pencarian dana.

f. Pengikatan/perjanjian

Ketika permohonan pembiayaan sudah diputuskan oleh pihak bank serta keputusan pembiayaan (*offering letter*) sudah disetujui serta disampaikan oleh nasabah yang melakukan permohonan, kemudian para pihak harus menindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian. Pada saat perjanjian sudah ditandatangani maka perikatan diantara bank dan nasabah pemohon pembiayaan telah terjadi dan menciptakan hak serta kewajiban bagi para pihak dimana bank memiliki kewajiban untuk memberikan pembiayaan dan nasabah memiliki hak untuk menerima pembiayaan.

g. Pencairan

Sebelum pihak bank melakukan pencairan terhadap pembiayaan, maka bank harus melaksanakan peninjauan kembali setiap peralatan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan pembiayaan dalam proposal

pembiayaan. Jika seluruh persyaratan sudah terpenuhi, kemudian pencairan dapat dilakukan.

C. Manajemen Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan bersumber dari berbagai kativitas lembaga keuangan, diantaranya yaitu: pemberian pembiayaan, transaksi derivative, perdagangan instrument keuangan, serta aktivitas lembaga keuangan lainnya (Rivai & Ismal, 2013). Aktivitas pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko terbesar bagi suatu lembaga keuangan. Oleh karena itu, manajemen risiko pembiayaan memiliki tujuan yaitu untuk menegaskan kegiatan pemberian dana lembaga keuangan tidak terungkap pada risiko pembiayaan yang bisa menyebabkan kerugian pada lembaga keuangan tersebut (Rustam, 2019).

1. Pengawasan terhadap Pembiayaan

Ketika pembiayaan telah diberikan kepada nasabah, maka hal tersebut menjadi kewajiban bagi bank untuk melakukan pengawasan terhadap kelancaran terselesaikannya pembiayaan sampai dinyatakan lunas. Karena salah satu tujuan dari pemberian pembiayaan yaitu supaya terhindar dari kredit macet.

Terdapat dua jenis pengawasan yang biasanya digunakan oleh bank untuk melakukan pemantauan pembiayaan, yaitu pemantauan prefentif serta pemantauan represif. Pemantauan secara prefentif dilaksanakan sebelum pembiayaan dicairkan oleh bank kepada nasabah. Pengawasan ini dilakukan dengan harapan untuk menghindari kesalahan yang lebih fatal dikemudian hari. Oleh karena itu, bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh nasabah serta melakukan survei ke lapangan, untuk survei jaminan atau bentuk usaha yang dijalankan.

Sedangkan pengawasan secara represif dilaksanakan ketika pembiayaan sudah dicairkan. Pengawasan ini bertujuan supaya nasabah

yang menerima pembiayaan mempunyai kedisiplinan yang kuat dalam melunasi setiap pembiayaan tepat waktu (Rusdan & Antoni, 2018).

2. Penanganan pembiayaan bermasalah

Setelah pembiayaan mendapatkan persetujuan dari pihak bank kemudian dinikmati oleh nasabah, disini peran bank akan menjadi lebih berat jika dibandingkan ketika dana tersebut belum mengalir pada nasabah. Untuk menjauhi terjadinya kegagalan pembiayaan, maka yang harus dilakukan oleh bank adalah melaksanakan pengarahannya serta *regular monitoring* dengan cara pengawasan secara aktif serta pengawasan secara pasif.

Pengawasan aktif dapat dilakukan dengan memantau laporan keuangan nasabah secara rutin, mengunjungi nasabah secara reguler serta memberikan laporan kunjungan nasabah/ *call report* kepada *supervisor*. Sedangkan pengawasan pasif bisa dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan. Bersama dengan dilakukannya monitoring tersebut dapat juga melakukan pembinaan dengan memberikan saran, informasi ataupun pembinaan teknis dengan tujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

Pada saat jangka waktu (masa) pembiayaan berjalan maka terdapat kemungkinan adanya kondisi pembiayaan yaitu suatu penyimpangan dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pada saat pembayaran, kondisi seperti ini disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

Tindakan yang dapat dilakukan bank ketika terjadi pembiayaan bermasalah:

a. Penyelesaian secara sukarela

Penyelesaian yang dilakukan bank tanpa melalui tindakan hukum atau bantuan dari pengadilan/lembaga berwenang. Penyelesaian ini dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara sukarela, baik yang bersumber dari nasabah tersebut, dari penjualan jaminan, pihak ketiga ataupun restrukturisasi.

b. Penyelesaian dengan tindakan hukum bank

Penyelesaian pembiayaan dengan tindakan hukum bank dapat diperkenankan kepada nasabah yang lalai/wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, lebih khusus diberlakukan kepada nasabah yang dianggap tidak memiliki itikad baik pada saat menyelesaikan kewajibannya terhadap bank.

Tindakan hukum yang dilakukan sendiri oleh bank dapat dilakukan dengan cara:

1) Penjualan jaminan secara parate eksekusi

Parate eksekusi dapat dilakukan secara langsung oleh bank kepada kantor lelang negara tanpa melalui pengadilan. Dilakukan terhadap objek jaminan yang dilakukan pengikatan dengan gadai, hipotek dan fidusia.

2) Penjualan jaminan melalui surat kuasa jual

Penjualan jaminan yang diberlakukan terhadap objek jaminan yang tidak dilakukan pengikatan dengan gadai, hipotek dan fidusia.

Tindakan hukum bank yang dilakukan melalui bantuan pengadilan/lembaga berwenang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Eksekusi titel eksekusi jaminan.
- b) Eksekusi titel eksekutorial grosse akta pengakuan hutang.
- c) Gugatan perdata kepada nasabah/penanggung.
- d) Gugatan pailit kepada nasabah/penanggung.
- e) Paksa badan (*gijzeling*) terhadap nasabah/penanggung.

D. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha dalam skala kecil yang berdiri sendiri, mempunyai jumlah kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha (RY & Ropitu, 2019).

UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur pada Undang-Undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan cabang atau anak perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian secara langsung ataupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi syarat dalam usaha kecil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang tersebut.

Sedangkan yang dinamakan usaha mikro yaitu usaha dalam bidang ekonomi produktif yang telah berdiri sendiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang dari suatu perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian secara langsung atau tidak langsung, dari usaha mikro. Usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi syarat usaha mikro seperti yang dimaksud pada Undang-Undang tersebut (Wuisang, Runtuwarouw, & Korompis, 2019).

Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang tersebut tercantum dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut (Wuisang, Runtuwarouw, & Korompis, 2019):

- a. Usaha mikro merupakan unit usaha yang mempunyai aset maksimal Rp. 50.000.000,-, yang tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 300.000.000,-.
- b. Usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp. 50.000.000,-, hingga maksimal Rp. 500.000.000,-, yang tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- hingga paling banyak Rp 2.500.000.000,-.
- c. Usaha menengah merupakan sebuah usaha yang memiliki nilai kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- sampai maksimal Rp. 100.000.000.000,- hasil penjualan tahunan diatas Rp. 2,5 milyar hingga maksimal Rp. 50 milyar.

2. Tujuan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tercantum beberapa tujuan pemberdayaan UMKM adalah sebagai berikut (Hasan, 2009):

- a. Menjadikan struktur perekonomian yang berkeadilan dan seimbang.
- b. Meningkatkan peran UMKM untuk penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan rakyat dari kemiskinan serta pembangunan daerah.
- c. Menumbuhkan kesadaran serta mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

3. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Secara umum, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menghadapi beberapa permasalahan, antara lain meliputi (Sundari, 2014):

a. Factor Internal

- 1) Keterbatasan modal serta keterbatasan dalam akses pembiayaan modal

Terbatasnya modal dan kurangnya akses pembiayaan permodalan yang menjadi factor utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya modal UMKM, disebabkan karena apada umumnya UMKM adalah usaha perorangan atau perusahaan yang bersifat tertutup, dengan mengandalkan modal dari pemilik usaha yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal yang berasal dari pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya sulit didapatkan oleh pelaku UMKM sebab persyaratan secara administrative serta teknis yang diminta bank tidak dapat terpenuhi. Hambatan terbesar dalam pemenuhan persyaratan bagi UMKM yaitu adanya ketentuan tentang agunan/jaminan sebab tidak semua UMKM mempunyai harta memadai dan cukup untuk dijadikan agunan.

- 2) Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih rendah

Keterbatasan kualitas SDM baik dari segi pendidikan formal ataupun pengetahuan serta keterampilan yang sangat berpengaruh

terhadap manajemen pengelolaan usahanya, yang menjadikan usaha mereka sulit untuk berkembang secara optimal.

b. Factor Eksternal

1) Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

2) Terbatasnya sarana prasarana usaha

Terbatasnya informasi yang berkaitan dengan kemajuan teknologi serta ilmu pengetahuan, menjadikan sarana prasarana mereka tidak dapat berkembang dengan cepat serta kurang mendukung atas kemajuan usaha seperti yang diharapkan.

3) Sifat produk dengan ketahanan pendek

Sebagian besar produk industry kecil mempunyai karakteristik atau ciri seperti ketahanan produk-produk yang relative pendek atau tidak tahan lama.

4) Terbatasnya akses pasar

Hal ini akan menyebabkan produk yang telah dihasilkan tidak bisa dipasarkan secara kompetitif baik dalam pasar nasional ataupun pasar internasional.

5) Terbatasnya akses informasi

Sedikitnya informasi yang didapatkan oleh UMKM, sedikit banyak dapat memberikan dampak bagi kompetisi dari produk maupun jasa dari unit usaha UMKM dengan produk lain dalam hal kualitas.

Karena sebab ini, adanya Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) sebagai lembaga keuangan yang bertindak selain memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM juga berperan dalam hal pendampingan serta pembinaan agar dapat terus berkembang. BPRS yang kegiatan usahanya adalah memberikan bantuan pembiayaan harus menjadi ujung tombak untuk memberikan akses kepada masyarakat terutama para pelaku UMKM. Tentu saja peran BPRS tidak hanya sebatas untuk memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM saja akan tetapi juga berperan dalam

memberikan pendampingan serta pengelolaan dana yang ada sehingga akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih *credible*, *managable*, *accountable*, dan transparan yang berarti diantara dua belah pihak tersebut yaitu UMKM sebagai penerima modal dan BPRS sebagai penyedia modal akan mendapatkan keuntungan sesuai kesepakatan melalui bagi hasil (Rifa'i, 2017).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field reseach*), merupakan penelitian yang menggunakan data-data yang diperoleh melalui studi lapangan dan kemudian disusun dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai data serta informasi yang didapat di lapangan (Sugiyono, 2015). Peneliti melakukan penelitian secara langsung pada BPRS Bumi Artha Sampang.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Bumi Artha Sampang yang beralamat di Jl. Tugu Barat No.39, Sampang, Kec. Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53273, pada tanggal 8 Juni – 9 Juli 2020. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui bahwa 76,7% pembiayaan diberikan kepada pelaku UMKM. Pembiayaan yang diberikan berupa pembiayaan untuk modal kerja, investasi, mudharabah, dan musyarakah.

C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dari BPRS Bumi Artha Sampang. Secara umum, jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh penelitian untuk menjawab masalah suatu tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun observasi (Hermawan, 2005). Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada BPRS Bumi Artha Sampang untuk mendapatkan informasi terkait implementasi

manajemen risiko dalam upaya meningkatkan usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa orang ataupun catatan, seperti buku, laporan, bulletin, atau majalah yang sifatnya dokumentasi (Waluya, 2006).

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dengan melakukan observasi peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang holistik dan menyeluruh (Sugiyono, 2017). Teknik ini dilakukan dengan cara peneliti melaksanakan observasi secara langsung ke lapangan untuk melihat dan melakukan pengamatan secara langsung. Peneliti dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap pelayanan kepada nasabah dan sarana prasarana kerja di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. Wawancara atau Interview

Slamet menyebutkan bahwa wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan yang diteliti (Edi, 2016). Wawancara dilakukan guna untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian melalui narasumber. Untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan wawancara kepada direktur BPRS Bumi Artha Sampang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini, untuk mendukung tercapainya tujuan dari penelitian penulis mempelajari beberapa dokumen

seperti sejarah, latar belakang, visi dan misi, yang didapatkan peneliti dari blog BPRS Bumi Artha Sampang, dan struktur organisasi BPRS Bumi Artha Sampang yang penulis dapatkan dari bagian Umum dan Personalia

E. Teknik Analisis Data

Pada analisis data kualitatif, Bogdan berpendapat bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain, agar mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono, 2015). Secara umum analisis data memiliki tujuan untuk meringkas data menjadi bentuk yang mudah untuk dipahami dan ditafsirkan, sehingga hubungan permasalahan dalam penelitian bisa dipahami dan diuji (Kasiram, 2010).

Dalam analisis penelitian kualitatif analisis data dilakukan dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan sesudah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) berpendapat bahwa analisis akan mulai pada saat merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung secara terus-menerus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data dijadikan pegangan untuk penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun pada penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan pada proses di lapangan bersama pada saat pengumpulan data. Dan pada kenyataannya, proses analisis data kualitatif berlangsung pada saat proses pengumpulan data dari pada setelah selesai proses pengumpulan data (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 2015).

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis data dengan model Miles dan Huberman yang berpendapat bahwa aktifitas pada analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data reduction (reduksi data)

Reduksi data merupakan proses perangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan hal tersebut data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

Pada penelitian ini, data yang direduksi adalah data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang yang berkaitan dengan penelitian ini. Langkah pertama yang dilakukan peneliti pada saat mereduksi data hasil wawancara yaitu mencatat semua jawaban dari narasumber ketika wawancara sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dicatat sebelumnya oleh penulis. Dengan catatan dari hasil wawancara tersebut, peneliti akan memilih data mana yang berhubungan dengan sasaran dalam penelitian ini. Kemudian peneliti meringkas data yang sudah dipilih tersebut supaya menjadi lebih ringkas dan singkat yang berisi tentang ulasan dari hasil wawancara. Setelah itu, dari ringkasan ringkas tersebut peneliti akan menyajikannya dalam penyajian data. Pada proses analisis data ini, peneliti berfokus pada implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

2. *Data display* (penyajian data)

Jika data sudah direduksi, maka selanjutnya adalah melakukan *display data* (penyajian data). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) berpendapat bahwa yang paling umum digunakan dalam penyajian data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan melakukan *display data*, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan apa yang akan dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penyajian data dari data atau informasi yang didapatkan dengan bentuk naratif dari hasil wawancara serta dokumentasi. Setelah itu dipahami dan dianalisis dengan seksama.

Kemudian selanjutnya penulis mendeskripsikan mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang, yang meliputi proses manajemen risiko pembiayaan, dan penerapannya dalam usaha meningkatkan usaha UMKM.

3. *Conclusion drawing/verification*

Langkah terakhir menurut Miles dan Huberman dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang dikemukakan di awal masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan data-data kuat yang akan mendukung pada proses pengumpulan data berikutnya. Namun jika kesimpulan yang dijabarkan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dijabarkan adalah kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga sesudah dilakukan penelitian menjadi jelas, yang dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis ataupun teori.

Setelah melakukan reduksi dan display terhadap data, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan dengan berdasarkan pada data yang ada, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan penulis pada penelitian ini “bagaimana Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang”

F. Uji Keabsahan Data

Dalam uji analisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik triangulasi. Pada teknik pengumpulan data, triangulasi didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada. Jika peneliti melakukan pengumpulan data dengan teknik triangulasi, maka sebenarnya peneliti melakukan pengumpulan data dan sekaligus menguji

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, itu artinya peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Pada umumnya peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi untuk sumber data yang sama secara bersamaan. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Menurut Susan Stainback (1988) triangulasi bukan bertujuan untuk mencari kebenaran tentang beberapa peristiwa, namun lebih pada meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sebagai pemeriksaan dengan sumber lain. Kemudian pada pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan direktur utama BPRS Bumi Artha Sampang. Setelah itu, peneliti melakukan telaah ulang terhadap hasil dari wawancara tersebut dengan hasil pengamatan yang telah dilakukan pada saat penelitian untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan dalam upaya meningkatkan usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang.

Uji keabsahan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah dimulai dari proses pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi maupun dengan melihat langsung ke lapangan. Setelah itu, peneliti melaksanakan reduksi data dari hasil wawancara dan pencarian data yang selanjutnya dirangkum menjadi poin-poin yang penting saja yang kemudian pada akhirnya dijadikan sebuah fakta yang dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BPRS Bumi Artha Sampang

1. Sejarah

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 06 September 2006, dibuat di hadapan Naimah, S.H., M.A. Notaris di Cilacap, dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM No. W9.00204 HT.01.01.Th 2006 tanggal 12 Desember 2006, dan berdasarkan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 9/24/Kep-GBI/2007 tentang pemberian ijin usaha perbankan di Indonesia.

Sektor Ekonomi Syariah khususnya Perbankan Syariah saat ini menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin mengetahui dan menyadari bahwa transaksi Perbankan secara Syariah lebih banyak manfaatnya dan saling menguntungkan, dimana Bank Syariah berfungsi sebagai mediasi antara pihak yang kelebihan (surplus) dana untuk menginvestasikan dan atau menitipkan dananya pada Bank Syariah, juga pihak yang membutuhkan modal untuk melakukan pembiayaan. Bagi pihak yang melakukan penyimpanan dana akan memperoleh Bonus dan Bagi Hasil dan pihak yang diberi pembiayaan akan memberikan kontribusi Bagi Hasil atau keuntungan pada Bank Syariah.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bumi Artha Sampang berada di Jl. Tugu Barat No. 39 Sampang-Cilacap, lebih jelasnya terletak tepat di depan Pasar Tradisional Sampang Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. PT. BPRS Bumi Artha Sampang (BAS) saat ini memiliki dua kantor cabang yang terletak di Jl. Pemuda No. 30 Kebumen dan Jl. Kalibener No.14 Purwokerto serta empat kantor kas yang masing-masing terletak di Jl. Ahmad Yani No. 60 Sidareja, Jl. Ahmad Yani Cipari, Jl 30

Raya Cimanggu Km. 8 Cimanggu, dan Jl. Tentara Pelajar Cilacap (Komplek Gapensi Cilacap).

Berdirinya BPRS Bumi Artha Sampang dirintis sejak awal tahun 2005 yang berawal dari keinginan Bapak H. Kholipan (pengusaha Sampang) untuk mendirikan BPR. Kemudian diperkenalkan oleh Bapak Buyar Winarso (penusaha Kebumen) dengan saudaranya yang mantan pegawai Bank, Bapak Soedjito. Kemudian terjadilah komunikasi yang intens antara keduanya.

Proposal kelayakan pendirian PT. BPRS Bank Bumi Artha Sampang disiapkan dan diselesaikan oleh Soedjito. Pada awalnya proposal pendirian merupakan proposal pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Konvensional, namun ternyata mengubah keinginan Bapak H. Kholipan untuk beralih ke BPR Syariah. Proses selanjutnya berjalan sesuai dengan proses pendirian Bank BI. Prosentase penanaman modal awal pendirian oleh Bapak H. Kholipan sebesar 70%, sementara 30%nya adalah permodalan dari Ibu Hj. Sulastri (Istri Bapak Kholipan).

Adapun susunan organisasi pada awal berdiri PT. BPRS Bumi Artha Sampang terdiri dari Soedjito sebagai Komisaris Utama dan Sudarno, B.Sc. sebagai Komisaris. Direktur Utamanya adalah Rr. Ginding Kumaladewi, S.H. dengan anggota direktur Muhammad Jamal, S.E. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah Drs. Zaenal Ma'rufin, MBA., dan Ahmad Budiman, S.H.I., M.S.I. Sedangkan susunan organisasi di PT. BPRS Bumi Artha Sampang untuk saat ini terdiri dari Bapak Soepadmo, S.E. sebagai Komisaris dan Bapak Kuat Sugiyanto sebagai Direktur. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah Drs. Zaenal Ma'rufin, M.B.A.

2. Visi dan misi BPRS Bumi Artha Sampang

BPRS Bumi Artha Sampang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi


Memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip syari'ah.

b. Misi

1) Memberikan layanan prima berdasarkan prinsip syari'ah.


- 2) Menerapkan konsep *Ta'awun* yang berkeadilan.
- 3) Menciptakan hubungan yang seimbang, transparan, dan saling menguntungkan.

3. Struktur Organisasi BPRS Bumi Artha Sampang





STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PUSAT PT. BPRS BUMI ARTHA SAMPANG



KETERANGAN :
Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Operasional

a. Rapat Umum Pemegang Saham

- 1) Merupakan rapat tertinggi para pemegang saham PT. BPRS Bumi Artha Sampang
- 2) Menentukan sentra kebijakan PT. BPRS Bumi Artha Sampang.

b. Dewan Pengawas Syariah

1) Ringkasan Pekerjaan

DPS bertugas melakukan penilaian dan pengawasan atas produk yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk masyarakat, agar berjalan sesuai dengan syariat Islam yang dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah untuk menghimpun maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan yang berkaitan dengan syariah.
- b) Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah. Bertanggungjawab atas pengawasan terhadap operasional bank agar sesuai dengan syariah.

c. Dewan Komisaris

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Mempertimbangkan, menyempurnakan, dan mewakili pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijakan umum yang baru yang diusulkan oleh direksi untuk dilakukan dimasa yang akan datang.
- b) Menyelenggarakan RUPS dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.

- c) Mempertimbangkan dan menyetujui rencana kerja tahunan yang diusulkan direksi.
- d) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang jumlahnya melebihi batas maksimal kewenangan Direksi.
- e) Memberikan penilaian atas neraca dan perhitungan rugi / laba tahunan, serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- f) Menyetujui / menolak pembiayaan yang diajukan oleh direksi. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomorurut sesuai anggaran dasar perseroan.

d. Dewan Direksi

1) Ringkasan Pekerjaan

Dewan direksi terdiri dari direktur utama dan seorang atau lebih sebagai direktur, bertugas memimpin atau mengawasi kegiatan bank sehari-hari sesuai kebijakan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam RUPS.

2) Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama

- a) Mewakili Direksi atas nama perseroan.
- b) Memimpin dan mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggungjawab terhadap personal perseroan khususnya dalam hubungan dengan pihak ekstern perusahaan.

3) Tugas dan Tanggungjawab Direktur

- a) Mewakili Direktur Utama atas nama Direksi.
- b) Membantu Direktur Utama dalam mengelola perseroan sehingga tercapai tujuan perseroan.
- c) Bertanggungjawab terhadap operasional perseroan, khususnya dalam hubungan dengan pihak intern perusahaan.
- d) Bersama-sama Direktur Utama bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

e. Kepala Bagian Pemasaran

1) Ringkasan Pekerjaan

Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian pembiayaan dan pendanaan, memasarkan produk bank sesuai dengan syariat Islam kepada nasabah dengan layanan prima sehingga memungkinkan untuk diperolehnya laba sesuai target dengan tetap memperhatikan kelancaran dan keamanan *asset* bank serta menciptakan produk baru sesuai dengan syariat Islam.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memberikan pengarahan, pembinaan dan pengawasan terhadap staff yang ada di bawahnya.
- b) Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab atas laporan bulanan dan laporan berkala yang disampaikan pada Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c) Menjaga dan mengusahakan tercapainya laba yang ditargetkan bank.
- d) Mengikuti perkembangan perbankan sehubungan dengan kegiatan pemasaran dan selalu memperhatikan situasi pasar serta melihat factor-faktor yang mungkin mempengaruhi perkembangannya.
- e) Membawahi langsung *Account Officer*.

f. *Account Officer*

1) Ringkasan Pekerjaan

- a) AO Pembiayaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan atas pembiayaan yang telah diberikan.
- b) AO Pendanaan, bertanggungjawab dalam memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah sehingga memungkinkan untuk diperolehnya

dana pihak ketiga yang sesuai dengan target dan memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memasarkan produk dengan melakukan sosialisasi dan presentasi pada calon nasabah.
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
- c) Bertanggungjawab kepada Direksi.

g. Bagian Administrasi dan Legal

1) Ringkasan Pekerjaan

Mengatur, mengawasi dan melaksanakan kegiatan administrasi dan dokumentasi pemberian pembiayaan serta melakukan kegiatan untuk mengamankan posisi bank dalam memberikan pembiayaan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Memeriksa kelengkapan dan aspek yuridis setiap dokumen permohonan pembiayaan.
- b) Melakukan taksasi (taksiran) jaminan sesuai dengan harga pasar.
- c) Melakukan pengikatan atau akad pembiayaan dengan calon nasabah.
- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian Direksi.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.

h. Remedial

1) Ringkasan Pekerjaan

Menyelesaikan pengembalian pembiayaan yang bermasalah atau pembiayaan yang mengalami keterlambatan lebih dari 3 bulan dan mengatur penghasilannya serta melaporkan hasil penagihan yang telah dilakukan kepada direksi.

2) Tugas dan Tnanggungjawab

- a) Membuat daftar nasabah dan jadwal penagihan sesuai instruksi.
- b) Mengirimkan surat peringatan dan melakuakan eksekusi serta penjualan jaminan kepada nasabah sesuai kondisi masing-masing.

- c) Membuat laporan kunjungan (*call report*) dan laporan penggunaan Tanda Terima Uang Berseri (TTUB) yang digunakan dalam penagihan.
 - d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
 - e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemasaran.
- i. Kepala Bagian Operasional
- 1) Ringkasan Pekerjaan
Memimpin, mengawasi dan bertanggungjawab atas terlaksananya kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin berkala atas pekerjaannya kepada direksi.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab
 - a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada dibawahnya (*teller, customer service, Accounting, Administrasi Pembiayaan*).
 - b) Memeriksa semua transaksi dan mutase keuangan.
 - c) Bertanggungjawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Direksi.
 - e) Bertanggungjawab kepada Direksi.
- j. *Customer Service*
- 1) Ringkasan Pekerjaan
Memberikan pelayanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan Islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, secara langsung ataupun tidak langsung.
 - 2) Tugas dan Tanggungjawab
 - a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan informasi lainnya yang diperlukan.
 - b) Meregistrasi data nasabah, menginput data master nasabah pada program / sistem.
 - c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi Kepala Bagian Operasional.

- d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian / Direksi.
Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional / Direksi.

k. Teller

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu dan melayani nasabah dalam hal menerima setoran, penarikan uang dan transaksi lainnya yang berhubungan dengan bank yang dilakukan dalam *counter teller*.

2) Tugas dan Tnanggungjawab

- a) Sebagai pemeriksa seluruh transaksi harian *teller* dan semua tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas.
- b) Melaksanakan cash *count* akhir hari pada seksi kas atau pada saat pergantian *teller*.
- c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada *main vault*.
- d) Mencatat / membuat daftar posisi kas setiap akhir hari.
- e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

l. Bagian Umum dan Personalia

1) Ringkasan Pekerjaan

Melaksanakan tugas pencatatan, pengadministrasian serta pembinaan dalam kepersonaliaan, mengawasi ketersediaan perlengkapan dan layanan dibidang personalia dan umum.

2) Tugas dan Tanggungjawab

- a) Menginventarisasi kebutuhan karyawan dana tau perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b) Pengawasan terhadap pengadaan inventaris kantor dan penyusutan serta pengendalian biaya.
- c) Melakukan pembayaran gaji, uang jasa, pesangon, lembur dan lainnya sesuai ketentuan.
- d) Membuat laporan bulanan kepada Direksi.
- e) Membawahi langsung personalia, perlengkapan, pengemudi, satuan pengamanan dan pramubhakti.
- f) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Direksi.

m. Bagian Pembukuan / *Accounting*

1) Ringkasan Pekerjaan

Bertanggungjawab terhadap pekerjaan pembukuan yang berkaitan dana tau melalui Bank Koresponden.

2) Tugas dan Tnanggungjawab

- a) Membukukan transaksi dan yang tidak dilakukan oleh *teller* dan bagian lainnya (missal pemindah bukuan, aktiva-pasiva).
- b) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- c) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional.

n. Pengemudi/*Driver*

1) Ringkasan pekerjaan

Mengemudikan dan merawat bank.

2) Tugas dan tanggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

o. Pramubhakti

1) Ringkasan Pekerjaan

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan, dan inventarisasi dokumen bank.

2) Tugas dan Tanggungjawab.

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

p. Satuan Pengamanan

1) Ringkasan pekerjaan

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggungjawab pada keamanan bank.

2) Tugas dan tnggungjawab

- a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian.
- b) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Personalia.

4. Produk-Produk BPRS Bumi Artha Sampang

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan

a) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan menggunakan media slip penarikan atau pemindahan bukuan lainnya, untuk tabungan ini penabung mendapatkan bonus tabungan setiap bulannya sesuai ketentuan bank.

b) Tabungan Mudharabah

Tabungan *Mudharabah* adalah sejenis simpanan pada bank yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dalam mata uang rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan cara tertentu. Tabungan ini bersifat investasi, sehingga nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau posisi yang disepakati.

Jenis-jenis Tabungan *Mudharabah*

(1) *Mudharabah* Umum

Syarat pembukaan tabungan:

- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu pelajar).
- (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan *Mudharabah*.
- (c) Setoran pertama minimal Rp. 10.000 (setoran selanjutnya minimal Rp.10.000)***
- (d) Penarikan dana dibatasi 4x perbulan.

(2) *Mudharabah* Badan

- (a) Fotokopilegitas identitas perusahaan.
- (b) Mengisi Formulir Aplikasi Tabungan *Mudharabah* Badan
- (c) Setoran pertama minimal Rp. 10.000 (setoran selanjutnya minimal Rp 10.000)**
- (d) Penarikan dana dibatasi 4x perbulan.

(3) Tabungan *Mudharabah* Haji atau Umrah

- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
 - (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan Mudharabah Haji Atau Umroh.
 - (c) Setoran pertama minimal Rp. 500.000 (setoran selanjutnya minimal Rp. 100.000)**.
 - (d) Penarikan dana disertai keterangan yang mendukung.
- (4) Tabungan *Mudharabah* Qurban
- (a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
 - (b) Mengisi formulir aplikasi tabungan *Mudharabah* Qurban.
 - (c) Setoran pertama minimal Rp. 100.000 (setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000)**.

2) Deposito *Mudharabah*

Deposito mudharabah adalah jenis simpanan berjangka dengan akad bagi hasil dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan diberlakukan sama dengan baru, bila pada saat akad telah dicantumkan perpanjangan otomatis tidak perlu diperbaharui akad.

Jangka waktu yang berlaku adalah 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan.

- a) Fotokopi identitas diri yang masih aktif (KTP, SIM, Kartu Pelajar).
- b) Mengisi formulir aplikasi Deposito *Mudharabah*.
- c) Minimal investasi Rp. 1.000.000.

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana dari Bank Syariah kepada Nasabah adalah untuk pembiayaan sektor ekonomi, seperti : Sektor Pertanian, Industri, Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan sektor lainnya. Dari sektor ekonomi tersebut dibagi menjadi jenis penggunaan dana, seperti: Modal Kerja, Investasi, Konsumsi. Produk Penyaluran Dana meliputi:

1) Piutang Murābahah (Jual Beli)

Adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. Barang yang dijual merupakan barang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2) Pembiayaan Mudharabah

Adalah akad kerjasama antara bank selaku dana (shahib al maal) dengan Nasabah selaku Mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

3) Pembiayaan Musyarakah (Kerjasama Permodalan)

Adalah kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak member kontribusi modal dengan 48 ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.

4) Qardh

Adalah salah satu sekema peminjaman uang dari Bank Syariah kepada calon nasabah, tanpa dikenai tambahan dalam pengembalian dananya yang dalam hal ini Bank Syariah mempunyai nilai sosial kemanusiaan.

5. Prosedur dalam Proses Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang

Prosedur pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Nasabah datang secara langsung menuju bagian *Customer Service*.
- b. Nasabah diberikan penjelasan oleh *Customer Service* mengenai pembiayaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah.
- c. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai pembiayaan dan syarat-syaratnya, nasabah sepakat dengan pembiayaan.
- d. Nasabah mengajukan pembiayaan.

- e. Nasabah mengisi formulir aplikasi pembiayaan yang terdiri dari:
- 1) Data nasabah
 - a) Nama lengkap
 - b) Jenis kelamin
 - c) Tempat dan tanggal lahir
 - d) Bukti identitas dan nomer identitas
 - e) Alamat sesuai bukti identitas
 - f) Telepon
 - g) Kewarganegaraan
 - h) Nama gadis ibu kandung
 - i) NPWP
 - 2) Data pekerjaan
 - a) Pekerjaan
 - b) Bidang usaha
 - c) Alamat tempat kerja
 - d) Status perkawinan
 - e) Pendidikan terakhir
 - f) Agama
 - g) Penghasilan tetap perbulan
 - h) Informasi bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan
 - 3) Pada saat formulir dan akad telah diisi secara lengkap, formulir dan akad tersebut kemudian diserahkan kepada Customer Service untuk diperiksa dan diinput.
 - 4) Nasabah memberikan kartu identitas diri yang sah dan masih berlaku.
 - 5) Kemudian berkas diserahkan kepada bagian marketing umum.
 - 6) Setelah itu bank melakukan penilaian dan survey secara langsung ke tempat nasabah kerja ataupun tinggal.
 - 7) Kemudian bank memberikan berkas untuk diusulkan kepada pemimpin untuk ditinjau dan memberi keputusan.

- 8) Setelah mendapatkan persetujuan berkas diberikan ke ADMP untuk dibuatkan akad.
- 9) Jika jaminan yang diberikan nasabah berupa sertifikat tanah maka harus terlebih dulu dilakukan legalisasi kepada notaris.
- 10) ADMP memberitahu realisasi tanggal pencairan dana.
- 11) Pihak marketing memberitahu nasabah.
- 12) Mudharib dan shahibul maal sepakat untuk untuk melakukan perjanjian bagi hasil.
- 13) Shahibul maal memberikan dana kepada mudharib
- 14) Nudharib menyediakan ketrampilan dan keahliannya untuk mengelola usaha.
- 15) *Shahibul maal* dan *mudharib* bersama menjalankan usaha tersebut.

Syarat-syarat permohonan pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang:

a. Syarat umum

- 1) Fotokopi KTP suami istri yang masih berlaku (rangkap 2)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga (rangkap 2)
- 3) Fotokopi Akta Nikah (rangkap 2)
- 4) Rekening Listrik
- 5) Usia Pemohon antara 17-55 tahun

b. Syarat Khusus

- 1) Pegawai Negeri
 - a) Foto kopi Slip Gaji/Ket. Penghasilan
 - b) Foto kopi SK Pengangkatan pertama dan terakhir
 - c) Surat keterangan masa kerja / pegawai swasta
 - d) Surat kuasa potong gaji dari bendahara
 - e) Surat kuasa dari bendahara yang berwenang
- 2) Pengusaha / CV / PT / Koperasi
 - a) NPWP, SIUP, TDP, SIUJK, atau Surat Keterangan Usaha dari desa
 - b) Surat Pernyataan dari Komisaris / Pengurus
 - c) AD/ART (d) Neraca L/R 3 bulan terakhir

d) Surat persetujuan dari pengurus ke pengelola

c. Jaminan

- 1) Foto kopi BPKB atas nama sendiri dilampiri fotocopy STNK (masih milik sendiri) rangkap 2.
- 2) Fotokopi BPKB bukan atas nama sendiri (milik sendiri).
- 3) Dilampiri fotokopi STNK (rangkap 2).
- 4) Harus ada fotokopi kwitansi pembelian bermaterai Rp 6.000,- (rangkap 2).
- 5) Dilampiri fotokopi KTP Pemilik (nama yang tercantum di BPKB) rangkap 2.
- 6) Dilampiri 3 lembar blanko kwitansi (kwitansi kosong), 1 lembar bermaterai Rp 6.000,- dan semuanya ditandatangani oleh pemilik (nama yang tercantum di BPKB).
- 7) Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama sendiri dilampiri SPPT (masih menjadi milik sendiri) rangkap 2.

6. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang

a. Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan oleh Account Officer dan Kolektor dengan cara :

a. Preventif (Pencegahan)

a) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar menyangkut internal (BPRS) dan eksternal (nasabah dan lingkungannya).

b) Pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*).

c) Memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah.

b. Kuratif (Penyelesaian)

Account Officer melakukan analisa-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan).

- b. Cara penyelesaian pembiayaan bermasalah BPRS Bumi Artha Sampang Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan, diantaranya :
- a. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari :
 - a) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
 - b) Pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) yang lebih besar, atau,
 - c) Penghentian pengakuan pendapatan margin atau ujah secara akrual.
 - b. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.
 - c. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
 - d. Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
 - e. Restrukturisasi Pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
- Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk :
- 1) Revitalisasi
Dilakukan dengan cara :
 - a) Penataan kembali (*Restructuring*)
Ada tiga bentuk penataan kembali yaitu :
 - 1) Ditambah dana (*Suplesi*)
Nasabah boleh mengambil kembali sisa baki debit selama masih dalam jangka waktu pembiayaan yang disetujui dalam akad.

2) Novasi

Perjanjian antara BPRS dengan nasabah yang menyebabkan pembiayaan lama menjadi hangus.

Novasi Subyektif Pasif terjadi apabila nasabah baru ditunjuk untuk menggantikan nasabah lama yang oleh BPRS dibebaskan dari perikatannya. Kewajiban nasabah lama otomatis berpindah kepada nasabah baru. Nasabah lama tidak dapat dituntut kecuali telah diperjanjikan secara tegas di awal. Atau pada saat penggantian nasabah tersebut sudah dalam keadaan bangkrut.

3) Pembaruan pembiayaan

Hal ini bukan merupakan pembaruan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru. Namun merupakan tindakan terhadap suatu fasilitas pembiayaan yang diberikan dengan ketentuan :

(a) Nasabah masih belum sanggup melunasi pembiayaan yang telah diterima sehingga nasabah tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh pembiayaan dengan maksimal plafon sama seperti pembiayaan semula.

(b) Nasabah tidak diperbolehkan mengambil kembali sisa baki debit dari pembiayaan terdahulu.

Atas kedua hal di atas, BPRS perlu menilai ulang terhadap kemampuan nasabah terutama dalam penyesuaian dengan saldo pembiayaan yang ada.

4) Penjadwalan kembali (Rescheduling)

Penjadwalan ulang dapat dilakukan dengan merubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran.

Hal ini dilakukan apabila terjadi ketidakcocokan jadual angsuran yang dibuat Account Officer dengan kemampuan dan kondisi nasabah. Pemecahannya adalah dengan

mengevaluasi dan analisis kembali seluruh kemampuan usaha nasabah sehingga cocok dan tepat dengan jadwal yang baru. BPRS tidak perlu meneliti ulang tentang jaminan dan segala bentuk perijinan yang ada.

5) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

BPRS melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat:

- (a) Perubahan kepemilikan usaha
- (b) Perubahan jaminan, apakah dalam hal bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi *Collateral Coverage* pembiayaan.
- (c) Perubahan pengurus
- (d) Perubahan nama dan status perusahaan

Keempat hal di atas akan menyebabkan perubahan penanggung jawab pembiayaan dan perubahan status yuridis perusahaan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan akad semula.

6) Bantuan Manajemen

Apabila dari hasil evaluasi ulang aspek manajemen yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, maka BPRS akan melakukan asistensi atau bantuan manajemen terhadap usaha nasabah

7) Collection Agent

Apabila pejabat BPRS dalam melakukan penagihan pembiayaan bermasalah hasilnya tidak cukup efektif, maka boleh menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan, dengan syarat bahwa personal yang bersangkutan harus capabel, kredibel, amanah dan memahami prinsip-prinsip syariah dalam menagih.

b) Penyelesaian Melalui Jaminan (Eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan dengan cara :

1) Non litigasi

(1) Likuiditas usaha

(2) Parate eksekusi

Parate eksekusi dilakukan dengan cara ambil alih jaminan (off set/AYDA) atau menjual jaminan.

2) Write off sementara

Klasifikasi Write Off

(1) Hapus Buku

Yaitu penghapusan bukuan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah tergolong macet, akan tetapi masih akan tetap ditagih.

(2) Hapus Tagih

Yaitu penghapusan bukuan dan penghapusan tagihan seluruh pembiayaan nasabah yang sudah nyata-nyata macet.

Syarat Kondisi

(a) Penghapusan bukuan hanya boleh dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisa BPRS secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

(b) Penghapusan tagihan hanyalah dilakukan terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah macet dan berdasar analisa ekonomi yang dilakukan pihak BPRS, nasabah yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar.

Sumber Penghapusan Pembiayaan

(a) Sumber penghapusan bukuan adalah dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAPWD). Perolehan pembayaran

kembali dari nasabah yang dihapusbukukan akan dimasukkan kedalam rekening PPAP.

- (b) Sumber penghapus tagihan adalah dana zakat yang dikelola oleh BPRS.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Untuk setiap rencana penghapusan Pembiayaan, baik yang berupa penghapus bukuan dan terlebih penghapus tagihan haruslah diajukan oleh Direksi kepada Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kemudian berdasar data-data nasabah yang diajukan tersebut Komisaris dan DPS akan melakukan penelitian dan memberikan persetujuan dan atau penolakan.

- 2) Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - a) Menganalisa/mengkaji ulang penyebab pembiayaan bermasalah.
 - b) Penentuan alternatif solusi
 - c) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
 - d) Monitoring dan evaluasi
- 3) Pembinaan pembiayaan secara preventif ini oleh Account Officer tetap harus diajukan kepada Kepala Bagian Marketing dan Direksi untuk disetujui. Setelah disetujui, maka proses berikutnya sama seperti proses pembiayaan terhadap nasabah baru.
- 4) Terhadap pembiayaan yang menunggak lebih dari 3 bulan atau lebih, Account Officer harus memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Apabila dalam jangka waktu tertentu nasabah tetap tidak menyelesaikannya, maka Account Officer dapat mengalihkan nasabah tersebut ke petugas yang ditunjuk (STK= Satuan Tugas Khusus/Kolektor).
- 5) Penanganan nasabah pembiayaan bermasalah oleh STK/Kolektor berbeda dari Account Officer. Oleh karena itu sebelum pembiayaannya dialihkan, nasabah harus terlebih dahulu diberitahu hal tersebut. Wewenang STK/Kolektor adalah menyelesaikan

tunggakan nasabah. Jika kolektibilitas pembiayaannya telah lancar kembali, maka dapat diserahkan lagi kepada Account Officer.

6) Sanksi dan denda

- a) Nasabah yang mampu akan tetapi menunda-nunda dan atau melalaikan pembayaran pembiayaannya kepada BPRS dikenakan sanksi berupa denda.
- b) Besarnya denda tersebut harus dibuat dan disepakati pada saat penanda tangan akad pembiayaan antara nasabah dengan BPRS.
- c) Dana yang diperoleh dari denda tersebut dimasukkan dalam rekening khusus dan diperuntukkan untuk dana sosial-kebajikan.

7) Ta'wid

- a) Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada Bank;
- b) Besar ganti rugi (*ta'widh*) yang dapat diakui sebagai pendapatan Bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*);
- c) Dana yang diperoleh dari ta, wid tersebut dimasukkan sebagai pendapatan Bank.

Sesuai data yang telah diperoleh penulis mengenai pembiayaan yang diberikan BPRS Bumi Artha Sampang, maka langkah yang dilakukan untuk menganalisa data data yang ada dengan melihat prosesntase jumlah NPF.

Adapun kolektibilitas pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang dari 31 Desember 2017-31 Desember 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang Per 31 Desember 2017-Per 31 Desember 2019

No	Kolektibilitas	Pembiayaan Bermasalah					
		31 Desember 2017		31 Desember 2018		31 Desember 2019	
		NSB	Nominal	NSB	Nasabah	NSB	Nominal
1.	Lancar	1.185	22.090.337.489	1.190	29.712.143.068	997	24.074.824.161
2.	Dalam Pengawasan Khusus					89	2.167.371.999
3.	Kurang Lancar	21	399.647.749	20	277.058.477	21	764.370.944
4.	Diragukan	27	419.252.000	13	161.146.405	36	538.473.109
5.	Macet	134	1.193.878.349	122	1.676.327.647	120	2.311.021.380
6.	NPF	8,34%		6,64%		12,10%	

Sumber : BPRS Bumi Artha Sampang

Berdasarkan pada tabel di atas bisa dilihat jika dengan adanya peningkatan jumlah nasabah pembiayaan maka tingkat kolektibilitas pembiayaan juga akan naik, yaitu golongan lancar, pada tahun 2017 dengan jumlah 1.185 nasabah dan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 22.090.337.489, tahun 2018 mengalami kenaikan jumlah nasabah 1.190 dengan total pembiayaan sebesar 29.712.143.068, sedangkan tahun 2019 menjadi 997 nasabah dengan jumlah pembiayaan 24.074.824.161 dan jumlah dalam pengawasan 89 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 2.167.371.999.

Golongan kurang lancar, tahun 2017 dengan jumlah nasabah 21 orang dan jumlah pembiayaan sebesar 399.647.749, tahun 2018 turun menjadi 20 nasabah dengan jumlah pembiayaan 277.058.477, kemudian pada tahun 2019 naik menjadi 21 nasabah dengan total pembiayaan 764.370.944.

Golongan diragukan, pada tahun 2017 menunjukkan jumlah 27 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 419.252.000, tahun 2017 turun dengan jumlah 13 nasabah dan jumlah pembiayaan sebesar 161.146.405, tahun 2019 naik menjadi 36 nasabah dan total pembiayaan sebesar 538.473.109.

Golongan macet, pada tahun 2017 dengan jumlah 134 nasabahan jumlah pembiayaan sebesar 1.193.878.349, tahun 2018 turun menjadi 122 nasabah dengan jumlah pembiayaan sebesar 1.676.322.647, tahun 2019 naik menjadi 120 nasabah dengan total pembiayaan sebesar 2.311.021.380.

Dapat dilihat bahwa tingkat NPF pembiayaan bermasalah dalam 3 periode terakhir mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan NPF sebesar 8,34% kemudian tahun 2018 menjadi 6,64%, namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 12,10%. Penurunan NPF pada tahun 2018 itu cukup baik, namun kemudian terjadi kenaikan jumlah NPF pada tahun 2019. Kenaikan ini terjadi karena banyak nasabah tidak dapat melakukan angsuran yang disebabkan karena usahanya menurun jadi kemampuan bayarnya berkurang. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya penurunan dana beli masyarakat. Dan dilihat secara perbankan syaria'ah, jika NPF berada di atas 5% dapat dikatakan kurang sehat.

Dengan kesamaan yang dilakukan antara praktek di BPRS Bumi Artha Sampang dengan teori yang ada, bank tetap perlu melakukan perbaikan untuk dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Seperti meningkatkan ketelitian serta kecermatan untuk menganalisa calon nasabah pembiayaan dan melakukan pengawasan dengan lebih mendetail kepada para nasabah. Terlebih pada tahun 2019 NPF mengalami kenaikan. Bank juga diminta untuk dapat memberikan arahan dan pembinaan guna untuk membantu permasalahan yang dialami nasabah dalam menjalankan usahanya sehingga nasabah dalam melunasi pembiayaan bisa lancar.

B. Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang

1. Risiko dan Permasalahan yang Dihadapi BPRS Bumi Artha Sampang pada Pembiayaan UMKM

Pada saat memberikan pembiayaan kepada para pelaku UMKM hingga saat ini BPRS Bumi Artha Sampang masih dihadapkan dengan

berbagai risiko serta berbagai permasalahan. Seperti pada umumnya, permasalahan yang dihadapi yaitu para pelaku UMKM yang masih mempunyai taraf kepastian yang tergolong rendah disebabkan oleh keterbatasan dalam segi teknis produksi, pemasaran, organisasi serta manajemen. Kebanyakan dari mereka juga belum dapat memenuhi persyaratan operasional bank, diantaranya yang berhubungan dengan jaminan serta izin usaha.

Permasalahan yang terjadi pada pembiayaan UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang :'

- a. Dalam dunia bisnis/usaha tidak pasti untung atau rugi, hal inilah yang menyebabkan tingkat kemampuan bayar nasabah menurun.
- b. Nasabah dalam memanager usahanya kurang baik, sehingga modal yang diberikan oleh BPRS lama-kelamaan akan habis.
- c. Pengelola usaha pada umumnya adalah *single man power*.
- d. Usaha UMKM mengalami pailit (bangkrut) ini yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet.
- e. *Moral hazard* yaitu adanya ketidak sesuaian penggunaan modal oleh nasabah, jadi modal yang diberikan tidak digunakan untuk kegiatan usaha namun dilakuakn untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Sebagai dampak dari permasalahan tersebut BPRS Bumi Artha Sampang menghadapi berbagai risiko yang harus ditangani supaya dapat ikut serta dalam pengembangan usaha UMKM tersebut. Sejalan dengan hal tersebut di sinilah dapat dilihat pentingnya keberadaan BPRS yang berperan sebagai lembaga keuangan yang selain memberikan pembiayaan juga dapat memberikan pendampingan serta pembinaan kepada UMKM agar bisa terus berkembang dan bertahan dan tidak terjerembab pinjam-meminjam kepada rentenir yang bisa mematikan usahanya.

2. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang

Dengan berbagai masalah yang dihadapi dalam memberikan pembiayaannya kepada para pelaku UMKM, BPRS Bumi Artha Sapang menerapkan manajemen risiko yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah dan sebagai usaha untuk dapat meningkatkan usaha UMKM.

Manajemen risiko yang digunakan tersebut diantara lain adalah sebagai berikut:

a. Melakukan tindakan preventif

Yaitu melakukan mitigasi risiko dengan menganalisis terlebih dahulu seorang nasabah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, benar-benar mencari nasabah yang memiliki potensi untuk menjalankan suatu usaha. Upaya *prefentif* yang diterapkan oleh BPRS Bumi Artha sampang yaitu dengan menerapkan analisa 5C sebagai berikut:

1) Karakter (*Character*)

- 1) Sifat dari calon debitur adalah unsur utama yang perlu untuk diperhatikan.
- 2) Perlunya mengadakan pengamatan secara teliti untuk mengetahui sifat dari calon debitur tersebut.
- 3) Informasi untuk sifat calon debitur dapat diperoleh melalui: kerabat, tetangga, rekan bisnisnya, tokoh masyarakat, dll.
- 4) Sifat-sifat dari calon nasabah yang perlu untuk diperhatikan adalah: keterbukaan, ketekunan, kejujuran, kemauan serta bertanggungjawab terhadap kewajiban, kewiraan, hemat, kepribadian, hobi, dll.
- 5) Melalui hasil pengamatan yang dilakukan secara mendalam maka dapat disimpulkan atau dapat diketahui kecenderungan calon nasabah bersifat positif atau negative.

2) Kapasitas (*Capacity*)

- a) Melakukan penilaian akan kemampuan calon nasabah untuk dapat memenuhi kewajibannya.
 - b) Melakuakn penilaian akan kemampuan calon nasabah dalam mengkombinasikan sumberdaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha nasabah.
 - c) Melakukan penilaian akan kemampuan calon nasabah dalam memproduksi barang atau jasa yang bisa mencukupi kepentingan pasar/konsumen.
 - d) Melakuakn penilaian akan kemampuan nasabah dalam menyusun sebuah rencana usaha/bisnis serta merealisasikannya.
 - e) Beberapa aspek lain yang penting: aspek liquiditas, aspek aktivitas, aspek pembelanjaan operasi perusahaan, serta aspek profitabilitas.
- 3) Modal (Capacity)
- a) Analisis ini dilakuakn guna untuk memastikan kecakapan calon nasabah dalam menyediakan modal sendiri untuk mendampingi pembiayaan yang telah diberikan oleh bank.
 - b) Analisis *capital* dilakukan dengan tujuan supaya dapat meningkatkan tanggungjawab calon nasabah dalam mengembangkan bisnisnya dikarenakan bank juga turut menanggung risiko jika usaha nasabah mengalami kegagalan.
- 4) Jaminan (Collateral)
- a) Jaminan merupakan sesuatu yang bisa membuat keyakinan bank bertambah bahwa calon nasabah dengan usahanya dapat memenuhi pembiaayaan yang diberikan.
 - b) Jaminan adalah suatu bentuk tambahan apabila pihak bank merasa segi pendukung usaha calon nasbah belum cukup kuat.
 - c) Agunan/jaminan pada umumnya berupa kendaraan atau tanah beserta bangunan.

5) Kondisi Ekonomi (*Condition of Economi*)

Kondisi yang menjadi syarat yaitu kegiatan usaha calon nasabah dapat mengikuti perkembangan ekonomi baik dalam ataupun luar negeri. Kondisi yang perlu diamati adalah sebagai berikut:

a) Kondisi Dalam

- (1) Dalam bisnis tersebut mempunyai konsumen atau pasar yang jelas serta mempunyai prospek untuk dapat dikembangkan.
- (2) Produk yang dihasilkan merupakan barang atau jasa yang mempunyai ciri khusus serta dapat menarik minat pelanggan.
- (3) Lokasi yang digunakan tetap serta dipastikan jauh dari gangguan yang sifatnya permanen.
- (4) Jenis usaha yang dilakukan tidak mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan serta kesehatan.

b) Kondisi Luar

- (1) Keadaan pasar seperti wacana kebutuhan, luas pasar, persaingan, daya beli, perubahan mode, substitusi dan barang.
- (2) Metode produksi berkaitan dengan perkembangan teknologi, ketersediaan bahan baku, bahan pelengkap, dll.
- (3) Permodalan diantaranya: pasar uang, perubahan suku bunga, kredit penjual, dll.
- (4) Berbagai peraturan atau Undang-Undang yang dapat memberikan dampak pada kegiatan usaha calon nasabah.
- (5) Jumlah, jenis serta penggunaan pembiayaan yang diajukan calon nasabah.

b. Menggunakan strategi penyelamatan kredit macet (restrukturisasi pembiayaan).

Merupakan perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rekruturisasi pembiayaan:

1) Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan dan/atau jumlah setoran pelunasan.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan atau persyaratan baru yang disesuaikan dengan kondisi nasabah.

3) Penataan kembali (*Recapitalizing* atau *Restructuring*)

Merupakan upaya bank kepada nasabah dengan melakukan penambahan modal apabila usaha ini masih pantas serta adanya potensi untuk bangkit dan berkembang.

Selain dilakukannya rekruturisasi pembiayaan, dalam upaya untuk meningkatkan usaha UMKM serta sesuai dengan fungsinya, BPRS Bumi Artha Sampang disamping memberikan pembiayaan juga memberikan pendampingan serta pembinaan kepada UMKM agar bisa terus berkembang dan mempertahankan usahanya. Jadi setelah memberikan pembiayaan kepada nasabah BPRS Bumi Artha Sampang tidak lantas lepas tangan begitu saja terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah. Disini BPRS Bumi Artha Sampang tidak memposisikan diri sebagai kreditur dan debitur, melainkan sebagai mitra atau rekan bisnis.

Dengan ini bank selalu memantau dari perkembangan usaha nasabah, dengan selalu menjalin silaturahmi agar dapat mengawasi dari usaha nasabah. Juga turut memberikan bantuan jika nasabah mengalami kesulitan dalam kaitannya dengan usaha mereka. Sebagai contoh, bank memberikan saran untuk mencarikan supplier bahan baku yang baik

untuk nasabah. Membantu memberikan beberapa saran kepada nasabah terkait tempat lokasi yang strategis untuk menjalankan usahanya.

Berhubungan dengan kurang cakupannya pelaku UMKM dalam pengelolaan manajemen bank juga bersedia memberikan pengarahan kepada nasabah supaya dapat *manage* usahanya dengan baik.

c. Penjualan jaminan/agunan

Jika dilihat dari dua aspek di atas sudah tidak memungkinkan, barulah dari pihak BPRS Bumi Artha Sampang melakukan tindakan penyelesaian menggunakan agunan/jaminan yang ada, yaitu dengan menjualnya. Nasabah diberikan pilihan untuk menjualnya sendiri secara sukarela atau dijual oleh bank untuk menyerahkan AYDA asset yang diambil alih oleh bank atau melakukan pelelangan.

Tabel 1.4 Data Jumlah Nasabah Beserta Total Pembiayaan untuk Modal Kerja UMKM BPRS Bumi Artha Sampang

Tahun	Modal Kerja	
	Nasabah	Nominal
2017	427	4.387.043.893
2018	434	4.914.282.671
2019	454	5.957.939.502

Dengan adanya penerapan manajemen risiko pembiayaan tersebut kaitannya dalam upaya meningkatkan usaha UMKM dapat dikatakan cukup efisien. Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa dari data pembiayaan untuk modal kerja, jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sejumlah 427 nasabah dengan total pembiayaan mencapai 4.387.043.893 meningkat menjadi 434 nasabah dengan total pembiayaan 4.914.282.671, dan kemudian bertambah pada tahun 2019 menjadi 454 nasabah dengan total pembiayaan 5.957.939.502.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya, bisa diambil beberapa kesimpulan:

1. Manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Bumi Artha Sampang sudah cukup efektif dengan menerapkan tindakan *prefentif* (pencegahan) yang terdiri dari: menerapkan analisis 5C, pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (BPRS) dan eksternal (nasabah dan lingkungannya), pemantauan dan pembinaan pembiayaan (*on site* dan *on desk monitoring*), dan memahami faktor yang menjadi penyebab dan gejala dini pembiayaan bermasalah. Serta dengan melakukan penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara: *revitalisasi* yang terdiri dari penataan kembali (*Restructuring*), penjadwalan kembali (*Reschedulling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), bantuan manajemen, *Collection Agent*, penyelesaian melalui jaminan (*eksekusi*), *Write Off Final*.
2. Manajemen Risiko Pembiayaan yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang untuk meningkatkan UMKM yaitu : melakukan tindakan *prefentif* (pencegahan) dengan melakukan analisis 5C, melakukan rekonstruksi pembiayaan yang terdiri dari; penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), disamping itu BPRS Bumi Artha Sampang juga selalu melakukan pemantauan dari perkembangan usaha nasabah, dengan selalu menjalin silaturahmi supaya dapat mengawasi usaha nasabah. Jika menemukan beberapa kendala terkait dengan usaha nasabah maka BPRS juga turut membantu untuk menyelesaikannya. Dan melangkah akhir yang dilakukan BPRS adalah dengan menjual jaminan/agunan.

B. Saran

Dilihat dari kesimpulan yang sudah dijelaskan selanjutnya, penulis perlu memberikan beberapa saran:

1. Untuk BPRS Bumi Artha Sampang
 - a. Supaya dapat terus memberikan kemudahan kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan aliran modal yang akan membantu mereka agar bisa terus meningkatkan dan mengembangkan usahanya dengan tetap memberlakukan manajemen risiko yang tepat dan sesuai syari'ah.
 - b. Agar terus berhati-hati serta cermat/teliti kaitannya dengan mencari informasi calon nasabah khususnya pada saat melakukan analisis harus dilakuakn dengan lebih mendetail berdasarkan pada prinsip 5C (*character, capital, collateral, dan condition*) sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga resiko yang ada bisa diminimalisir. Pengawasan terhadap pembiayaan perlu ditingkatkan melihat dari jumlah nasabah pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang yang semakin bertambah yang menyebabkan risiko dalam pembiayaan pasti akan terus dihadapi.
2. Untuk peneliti selanjutnya

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa BPRS Bumi Artha Sampang adalah lembaga keuangan di Cilacap yang telah diakui eksistensinya oleh masyarakat sekitar, terlebih tempat/lokasi yang cukup strategis terletak di depan pasar serta jalan raya, yang dapat menjadikan lembaga keuangan ini dapat berkembang dengan baik untuk kedepannya, dengan hal ini disarankan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di BPRS Bumi Artha Sampang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Z. 2005. *Manajemen Sistem Informai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Jawa timur: CV. Penerbit Qiara Media
- Anwar, A.Z., Laksosno, R. J., dan Darwanto. 2018. “Analisa Manajemen Pembiayaan Macet (Studi pada BMT Mitra Muamalah Jepara)”. *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 9, Nomor 1
- Aziz, F. A. 2017. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Cilacap: Pustaka El-Bayan
- Brosur Syarat-Syarat Permohonan Pembiayaan BPRS Bumi Artha Sampang
- Darmawan, Z. K. dan Ridwan, A. A. 2018. “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah”. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 2.
- Darmawi, H. 2002. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Dokumen BPRS Bumi Artha Sampang, Tugas dan Wewenang Karyawan BPRS Bumi Artha Sampang
- Edi, F. R. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Firdianti, A. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing
- Firmansyah, A. D. 2019. *Manajemen Bnak Syari'ah*. Surabaya: Qiara Media
- Hanafi, M. 2016. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STM YKPM
- Hasan, Z. 2009. *Undang-Undang Perbankan Islam: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hayati, S. 2017. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Andi
- Hermawan, A. 2005. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grasindo
- Herujito, Y.M. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bogor: Grasindo
- Ikatan bankir Indonesia. 2016. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia

- Ikatan Bankir Indonesia. 2018. *Mengelola Bank Syari'ah*. Jakarta: Gramedia
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Karim, A. A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasiram, M. 2010. *Metode Penelitian*. Malang: UIN Maliki Pres
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Krismawati, W. Auliyah, R. dan Rimawati, Y. 2013. "Kajian Kafalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Ad-Sakinah di Kamal Bangkala". *Investasi Jurnal infestasi*. Volume 9, Nomor 2
- Kurnianto, R. S. 2017. "Menguji Ulang Keabsahan Akad Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Syari'ah". *Dialogia Luridica*. Volume 9, Nomor 1
- Maralis, R. dan Triyono, A. 2019. *Manajemen Rsisiko*. Yogyakarta: Deepublish
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan
- Muklis. dan Fauziah, S. 2015. "Mudharabah, Murabahah, dan Musyarakah Pengaruhnya Terhadap Laba Bersih BUS di Indonesia". *Jurnal Islaminomic*. Volume 6, Nomor 2
- Musfiroh, M. F. 2018. *Kontribusi Perbankan Syari'ah Terhadap Perkembangan UMKM di Kecamatan Banjarnegara*. Wonosobo: Mangkubumi
- Novandra, R. 2014. "Analisis Perbandingan Perbankan Syari'ah dan Konvensional Indonesia". *Ekonomi dan Pembangunan LIPI*. Volume 22, Nomor 2
- Pramana, D. dan Indrarini, R. 2007. "Pembiayaan BPR Syari'ah dalam Upaya Meningkatkan UMKM: Berdasarkan Muqashid Sharia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 3, Nomor 1
- Rifa'I, A. 2017. "Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM". *Ikonomika: Journal*. Volume 2, Nomor 2

- Rivai, V. dan Ismail, R. 2013. *Islamic Risk Management of Islamic Bank*. Jakarta: PT. Gramedia
- Rusdam. dan Antoni. 2018. "Prosedur Pembiayaan Bank Syari'ah". *El-Hikam*. Volume 11, Nomor 2
- Rustam, B. R. 2019. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Salemba Empat
- RY, N. N. dan Ropitu, W. 2019. *Manajemen UMKM Bagi Wanita*. Jember: CV. Pustaka Abadi
- S. A. 2007. *Ekonomi*. Esis
- Sari, A. R. 2007. "Efektifitas Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah UMKM pada Bank Umum Syari'ah: Berdasarkan Muqashid Syaria". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sawiwati, "Peningkatak Prestasi Belajar Siswa Kelas III SDN 3 Makarti Jaya Tentang Ciri-Ciri Makhluk Hidup Melalui Metode Demontrasi". *Skripsi Sarjana Pendidikan*. Palembang: Perpustakaan UT. 2009
- Sobirin. 2012. "Konsep Akad wakalah dan Aplikasinya dalam Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Bank BNI Syari'ah Cabang Bogor)". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infraq*. Volume 3, Nomor 2
- Soemitra, A. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Syrai'ah*. Jakarta: Kencana
- SOP Pembiayaan-Pembiayaan Bermasalah BPRS Bumi Artha sampang
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&DI*. Bandung: Alfabeta
- Sundari, R. 2014. "Makalah UMKM" diakses 22 Januari 2020 dari <https://www.google.com/amp/s/renisundari95.wordpress.com/2014/12/31/60/amp/>, diakses pukul 11.47
- Supriyo. 2017. "Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam". *Jurnal promosi Pendidikan Ekonomi UM Metro*. Volume 5, Nomor 1
- Timolius, K. H. 2017. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi
- Triyono, R. M. 2019. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: CV. Budi Utama

- Ubaidillah. 2018. "Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syari'ah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya". *El-Jizyah Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 6, Nomor 2
- Waluya, B. 2006. *Sosiologi (Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat)*. Bandung: PT. Setia Purna Inves
- Wuisang, J. R. Runtuwarouw, R. dan Korompis, C. 2009. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan makaria Waya
- Yap, P. 2017. *Panduan Praktis Manajemen Risiko Perusahaan*. Growing Publishing.
- Z, W. 2012. *Pembiayaan Bank syari'ah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM yang diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

A. Wawancara dengan Kwat Sugiyanto S.E, selaku Direktur di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 11 Oktober 2019, sebagai berikut:

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Bagaimana manajemen risiko yang diterapkan BPRS Bumi Artha Sampang untuk menangani pembiayaan bermasalah?

B. Wawancara dengan Kwat Sugiyanto S.E, selaku Direktur di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 10 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang?
2. Bagaimana dampak dari penerapan manajemen risiko pembiayaan terhadap usaha UMKM?

C. Wawancara dengan Kwat Sugiyanto S.E, selaku Direktur di BPRS Bumi Artha Sampang tanggal 29 Juni 2020, sebagai berikut:

1. Mengapa NPF pada tahun 2019 mengalami kenaikan?

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

695

Nomor : 4318/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XI/2019
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 21/11/2019...

Kepada
Yth. Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 19/11/2019.... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 25/11/2019...., kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :

Nama : Firanti
NIM : 1617202094
Prodi : Perbankan Syariah (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shafwa Shafrani, SP., M.Si
NIP. 197812312008012027

Tgl cetak : 21/11/2019



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp. : 0281-635624, 628250, Fax. : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

699

Nomor : 4318/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/XI/2019
Lamp. : 1 Lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 21/11/2019...

Kepada
Yth. Muhammad Wildan, S.E.Sy., M.Sy
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikumWr. Wb.



Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa/i program studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 19/11/2019..... dan konsultasi mahasiswa/i kepada Kaprodi pada tanggal 25/11/2019...., kami mengusulkan Bapak/ Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi Mahasiswa/i :

Nama : Firanti
NIM : 1617202094
Prodi : Perbankan Syariah (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap

Untuk itu, kami mohon Bapak/ Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/ Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si
NIP. 197812312008012027




KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 0549/In.17/FEBLJ.PS/PP.009/IV/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Firanti
N I M : 1617202094
Semester : VIII
Jurusan : Perbankan Syariah

Berdasarkan Surat Rekomendasi Sidang Seminar Proposal Revisi Substansi dan Metodologi Proposal dengan Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi kasus BPRS Bumi Artha Sampang)

Pada Tanggal 6 April 2020 dan dinyatakan LULUS.

Dengan perubahan proposal /hasil Proposal sebagai berikut :

1. Substansi Materi

- Latar belakang masalah tambah data alasan pemilihan judul dan Lokasi
- Data jumlah pembiayaan dan spesifikasi , 99% dari pendapatan masuk

2. Metodologi Penelitian

Belum muncul alat analisis yang mau digunakan

3. Teknik Penulisan

Masih banyak salah tulis


4. Lain-lain

Belum Muncul Teori

5. Saran

-

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan Riset penulisan Skripsi program S-1

: Purwokerto
: 13 April 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,

Sholihah Hafriani, SP., M.Si.
NIP.19731231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-636524, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANGKO/KARTU BIMBINGAN

Nama : Firanti
NIM : 1617202094
Prodi/semester : Perbankan Syariah/ VIII
Dosen Pembimbing : Muhammad Wildan S.E.Sy., M.Sy.
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko dalam Upaya Meningkatkan Usaha UMKM (Studi Kasus di BPRS Bumi Artha Sampang)

No	Bulan	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan*)	Tanda Tangan**)	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Juli	Jum'at/3	Tata letak, ukuran font, serta font.		
2	Juli	Selasa/14	Cek Plagiarisme (masing lebih dari 30%)		
3	Juli	Rabu/22	Cek Plagiarisme		
dst					

*) diisi pokok-pokok bimbingan;

**) diisi setiap selesai bimbingan.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 0906/In.17/FEBIJ.PS/PP.009/VI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

N a m a : Firanti
N I M : 1617202094
Semester : VIII
Jurusan : S-1 Perbankan Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan Ujian Komprehensif pada Hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan nilai B+

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 08 Juni 2020
Ketua Jurusan Perbankan Syariah,


Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 1146/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : FIRANTI
NIM : 1617202094
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 22 Juli 2020
Kepala

Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iaipurwokerto.ac.id

Sertifikat

No. : 0911/In.17/D.FEBI/PP.009/MI/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto menerangkan bahwa

Nama : **Firanti**
NIM : **1617202094**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Pada Semester Genap 2019/2020 di :

BPRS Bumi Artha Sampang di Sampang

Periode Bulan Desember 2019 sampai dengan Maret 2020 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A. Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah/Skripsi

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Alamat Jl Jend A Yani No 40A Telp 0281-635624 Fax 636553 Purwokerto 53126

IAIN PURWOKERTO

SERTIFIKAT

Normor: 0299/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : FIRANTI

NIM : 1617202094


Fakultas / Prodi : FEBI / PS

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 94 (A).



Purwokerto, 18 November 2019
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/011/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

FIRANTI
1617202094

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tartil	75
3. Tahfidz	80
4. Inliah	80
5. Praktek	75

NO SERI: MAJ-R-2018-569

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 15 November 2018

Madir Ma'had Al-Jami'ah,





LAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Almamak Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40 A Teip. 0281-635624 Fax. 036553 Purwokerto 53126



S E R T I F I K A T

Nomor : In 17/UPT TIPD -3572/XI/2018

Diberikan kepada :

Firanti

NIM : 1617202094

Tempat/Tgl Lahir : Cilacap, 23 November 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir
Komputer

pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office
yang diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto
pada tanggal 17 November 2018



UPT Purwokerto, 22 November 2018
Kepala UPT TIPD
[Signature]
Dr. Fajar Hardovoho, S.Si, M.Sc.
NIP. 19801215 200501 1 003

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86 - 100	A	4
81 - 85	A-	3,6
76 - 80	B+	3,3
71 - 75	B	3
66 - 70	B-	2,6
61 - 65	C+	2,3

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	B+
Microsoft Excel	B
Microsoft Power Point	B



PANITIA OPAK 2016

DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Kantor: Gedung Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

diberikan kepada:

FIRANTI

sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016** yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"** Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai ;

Kepemimpinan	86	Kehadiran	85	Kedisiplinan	87	Kesopanan	83	Rata-rata	85
--------------	----	-----------	----	--------------	----	-----------	----	-----------	----



Wakil Rektor III

H. Supriyanto, LC., M.S.I.

NIP.14710326 199903 1 001

Mengetahui,

Ketua DEMA-I

Muhamad Najmudin Malkan

NIM. 1223301207

Ketua Panitia

Mohamad Anas

NIM. 1323204019



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Firanti
2. NIM : 1617202094
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap/23 November 1998
4. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Sutarmin
Nama Ibu : Naswatin

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/PAUD : -
 - b. SD/MI, tahun lulus : SDN Karang Asem 02, 2010
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 01 Sampang, 2013
 - d. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 01 Maos, 2016
 - e. S. 1 tahun masuk : 2016

C. Pendidikan Non-Formal

1.
2.

D. Prestasi Akademik

1.
2.

E. Pengalaman Organisasi

1. KSEI IAIN Purwokerto

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 28 Juli 2020



Firanti